



BADAN POM

LAPORAN KINERJA 2018



**BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI DENPASAR**

KATA PENGANTAR

OM Swastyastu,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua,



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja (LAPKIN) BBPOM di Denpasar tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan LAPKIN tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi untuk menyusun LAPKIN.

SAKIP bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar tercipta pemerintah yang baik dan terpercaya, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

LAPKIN adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyampaian informasi kinerja melalui LAPKIN ini di samping merupakan sarana bagi BBPOM di Denpasar untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pihak terkait (*stakeholders*), masyarakat dan Badan POM, juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Denpasar sebagai upaya meningkatkan kinerja di masa mendatang. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan BBPOM di Denpasar dituangkan dalam LAPKIN.



Secara garis besar LAPKIN 2018, memberikan informasi mengenai rencana kinerja, perjanjian kinerja dan capaian kinerja BBPOM di Denpasar pada tahun 2018. Rencana Kinerja tahun 2018 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, capaian kinerja diperoleh dari Pengukuran Kinerja, realisasi indikator kinerja 2018 dibandingkan target pada Perjanjian Kinerja.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis BBPOM di Denpasar tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini menggambarkan evaluasi capaian, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan akhir Renstra. Tahun 2018 ini BBPOM di Denpasar telah menetapkan kegiatan-kegiatan strategis yang mengarah kepada pencapaian target sasaran tahunan, yang telah ditetapkan dalam rangka mengantisipasi permasalahan pengawasan obat dan makanan dengan mengacu kepada target lima tahun yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BBPOM di Denpasar tahun 2015 – 2019.

Hasil evaluasi kinerja dalam LAPKIN ini, baik capaian kinerja yang memenuhi target maupun tidak, akan dikaji lebih lanjut sebagai upaya mengidentifikasi langkah perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBPOM di Denpasar dalam upaya pemenuhan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BBPOM di Denpasar.

Disadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang diemban BBPOM di Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM akan semakin luas dan kompleks. Untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan dengan ruang lingkup yang semakin luas tersebut, BBPOM di Denpasar tidak mungkin melaksanakannya sendiri dan sangat membutuhkan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Instansi Vertikal maupun Organisasi Pemerintah Daerah terutama untuk mensinergikan program/kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Disamping itu, peranan masyarakat sebagai konsumen dalam pengawasan Obat dan Makanan sangatlah penting. Masyarakat adalah penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja BBPOM di Denpasar.




Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam pencapaian kinerja BBPOM di Denpasar. Terima kasih juga disampaikan kepada tim penyusun LAPKIN BBPOM di Denpasar tahun 2018 yang telah merampungkan laporan ini tepat pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas perjanjian kinerja tahun 2018 antara Kepala BBPOM di Denpasar dengan Kepala Badan POM serta digunakan dalam upaya peningkatan kinerja BBPOM di Denpasar.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

OM Santih, Santih, Santih, OM.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Denpasar, 31 Januari 2019

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Denpasar



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel.....	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
Highlight	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Aspek Strategis Organisasi	7
1.4. Analisis Lingkungan Strategis	8
1.5. Isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	23
2.3 Kriteria Pencapaian.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.2 Realisasi Anggaran	79
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan	81
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran	87
Lampiran	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Denpasar.....	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Buleleng	3
Gambar 1.3 Pulau Bali	9
Gambar 2.1 Peta Strategi Level II BBPOM di Denpasar	17
Gambar 3.1 Perbandingan Capaian IPOM 2018 dengan Target Renstra.....	32
Gambar 3.2 Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain.....	33
Gambar 3.3 Hasil Pengujian Obat	34
Gambar 3.4 Perbandingan Persentase Obat Memenuhi Syarat tahun 2016, 2017 dan 2018	34
Gambar 3.5 Perbandingan Capaian Obat Memenuhi Syarat dengan Target Renstra.....	35
Gambar 3.6 Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	35
Gambar 3.7 Hasil Pengujian Obat Tradisional	37
Gambar 3.8 Perbandingan Persentase Obat Tradisional Memenuhi Syarat tahun 2016, 2017 dan 2018.....	37
Gambar 3.9 Perbandingan Capaian Obat Tradisional Memenuhi Syarat dengan Target Renstra	38
Gambar 3.10 Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	39
Gambar 3.11 Hasil Pengujian Kosmetik	41
Gambar 3.12 Perbandingan Persentase Kosmetik Memenuhi Syarat tahun 2016, 2017 dan 2018.....	41
Gambar 3.13 Perbandingan Capaian Kosmetik Memenuhi Syarat dengan Target Renstra..	42
Gambar 3.14 Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	43
Gambar 3.15 Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan	45
Gambar 3.16 Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat tahun 2016, 2017 dan 2018.....	45
Gambar 3.17 Perbandingan Capaian Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat dengan Target Renstra.....	46
Gambar 3.18 Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	47
Gambar 3.19 Hasil Pengujian Makanan	48
Gambar 3.20 Perbandingan Persentase Makanan Memenuhi Syarat tahun 2016, 2017 dan 2018.....	49



Gambar 3.21	Perbandingan Capaian Makanan Memenuhi Syarat dengan Target Renstra..	50
Gambar 3.22	Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	51
Gambar 3.23	Perbandingan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dengan Target Renstra	53
Gambar 3.24	Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	54
Gambar 3.25	Perbandingan Capaian Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman Target Renstra	56
Gambar 3.26	Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	57
Gambar 3.27	Perbandingan Target dan Capaian Pemenuhan Pengujian sesuai standar BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain.....	60
Gambar 3.28	Perbandingan Target dan Capaian Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	63
Gambar 3.29	Perbandingan Target dan Capaian Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	66
Gambar 3.30	Perbandingan Target dan Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang ditetapkan BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	69
Gambar 3.31	Perbandingan Target dan Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	70
Gambar 3.32	Perbandingan Target dan Capaian Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain.....	74
Gambar 3.33	Capaian Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	77
Gambar 3.34	Perbandingan Target dan Capaian Nilai AKIP BBPOM di Denpasar dengan BBPOM Provinsi lain	78
Gambar 3.35	Perbandingan pagu dengan realisasi anggaran BBPOM di Denpasar tahun 2016, 2017 dan 2018.....	81



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015 – 2017 (OTK Lama)	18
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018 – 2019 (OTK Baru).....	18
Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2018.....	29
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2018.....	30
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke 1 Tahun 2018.....	31
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke 4 Tahun 2018.....	58
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran tahun 2018.....	80
Tabel 3.6 Pengukuran efisiensi kegiatan BBPOM di Denpasar tahun 2018.....	83



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BBPOM di Denpasar sebagai UPT Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2015-2019. Tujuan utama Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali yang tertuang dalam Renstra tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Untuk mencapai Visi Misi Badan POM dan tujuan yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam Revisi Renstra BBPOM di Denpasar tahun 2015-2019, ditetapkan 6 (enam) sasaran kegiatan dengan 16 (enam belas) indikator kegiatan yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja. BBPOM di Denpasar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen Kepala BBPOM di Denpasar sebagai pelaksana Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Bali dengan Kepala Badan POM. Perjanjian kinerja memuat target kinerja, Rencana Aksi Kinerja per triwulan serta anggaran untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Hasil evaluasi Pencapaian Kinerja tahun 2018 tiap sasaran kegiatan sebagai berikut :

- **Sasaran Kegiatan 1 "Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Denpasar**, capaian dengan kriteria **memuaskan**, diukur dengan 6 indikator yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	64,50	92,14	Cukup
2.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.50	97,81	104,60	Memuaskan
3.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	90,84	109,45	Memuaskan



4.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	98,35	106,90	Memuaskan
5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	91,76	111,90	Memuaskan
6.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60	95,12	106,16	Memuaskan

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian Sasaran Kegiatan 1 sebanyak 4 output kegiatan dengan anggaran Rp 18.252.751.729,-

- Sasaran Kegiatan 2 **“Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Denpasar”**, capaian dengan kriteria **memuaskan**, diukur dengan 1 indikator yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,00	62,92	104,87	Memuaskan

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian Sasaran Kegiatan 2 adalah 1 output kegiatan dengan anggaran Rp 1.045.211.850,-

- Sasaran Kegiatan 3 **“Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Denpasar”**, capaian dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**, diukur dengan 1 indikator yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	75,99	126,65	Tidak dapat disimpulkan

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian Sasaran Kegiatan 3 adalah 1 output kegiatan dengan anggaran Rp 2.350.408.200,-



- Sasaran Kegiatan 4 **“Meningkatnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko di wilayah BBPOM di Denpasar”**, capaian dengan kriteria **cukup**, diukur dengan 5 indikator :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00	97,26	97,26	Cukup
2.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	30,00	26,70	89,00	Cukup
3.	Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	30,00	14,78	49,28	Kurang
4.	Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00	100,00	125,00	Memuaskan
5.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,10	18,75	51,94	Kurang

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian Sasaran Kegiatan 4 adalah 3 output kegiatan dengan anggaran Rp 1.227.925.800,-

- Sasaran Kegiatan 5 **”Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”**, capaian dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**, diukur dengan 1 indikator yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II	35,00	52,63	150,38	Tidak dapat disimpulkan

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian Sasaran Kegiatan 5 adalah 2 output kegiatan dengan anggaran Rp 1.031.023.043,-

- Sasaran Kegiatan 6 **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Denpasar sesuai dengan roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019”**, capaian dengan kriteria **cukup**, diukur dengan 1 indikator yaitu :



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	78,00	70,87	90,86	Cukup

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian Sasaran Kegiatan 6 adalah 5 output kegiatan dengan anggaran Rp 23.919.394.082,-

Kendala - kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan terkait capaian indikator yang belum sesuai :

Capaian dengan kriteria Kurang

1. Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan,

Kendala yang dihadapi :

- Sarana yang masuk dalam perhitungan hanya sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian
- Masih lemahnya pemahaman pelaku usaha tentang perlunya penerapan Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik di sarana distribusi dan standar pelayanan di sarana pelayanan

Upaya yang dilakukan :

- meningkatkan pembinaan terhadap sarana distribusi melalui sosialisasi Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik
- sosialisasi peraturan terbaru tentang Obat dan Makanan
- penyebaran *public warning* sehingga tidak mendistribusikan produk yang ada dalam *public warning*.

2. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan,

Kendala yang dihadapi :

- Tidak semua pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai
- Surat Rekomendasi Tindak Lanjut sarana TMK yang telah dikirimkan ke Instansi/Lintas sektor belum semua ditindaklanjuti.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala dan untuk mencapai target pada tahun berikutnya dilakukan upaya antara lain :



- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
- Penyebaran informasi dan pembinaan kepada pelaku usaha terkait cara produksi pangan yang baik (CPPB), cara produksi kosmetika yang baik (CPKB) dan cara produksi Obat Tradisional yang baik (CPOTB).

Capaian dengan kriteria cukup

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar

Dalam upaya pencapaian indikator kegiatan tersebut, mengalami berbagai kendala antara lain :

- Adanya beberapa parameter tidak bisa diuji karena keterbatasan kemampuan uji, alat laboratorium serta tidak tersedianya reagen dan baku pembanding

Untuk meningkatkan kualitas hasil uji sehingga jaminan produk Obat dan Makanan aman dapat ditingkatkan, upaya yang dilakukan :

- Peningkatan kompetensi personel penguji melalui pelatihan internal (PPOMN dan Balai lain) dan eksternal (USP, AN Training, RC Chem, LIPI).
- Peningkatan kompetensi manajerial melalui pelatihan Sistem Mutu ISO 17025 : 2017, pelatihan Auditor, pelatihan *Leadership* dan studi tiru ke Balai POM lainnya.
- Penambahan jumlah dan jenis alat yang lebih mutakhir untuk digunakan di laboratorium.
- Rencana kebutuhan reagen lebih optimal

2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan,

Realisasi indikator ini relatif kecil, disebabkan oleh karena :

- sarana produksi ini sebagian besar terdiri dari usaha kecil dan mikro dengan aset dan kompetensi terbatas yang harus terus dibina
- sebagian besar merupakan sarana IRT Pangan dengan permodalan dan tingkat pengetahuan yang masih sangat minim
- pengawasan yang dilakukan dengan kedalaman yang cukup tinggi sehingga hasilnya banyak yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Untuk mengantisipasi kendala-kendala dan untuk mencapai target pada tahun berikutnya dilakukan upaya antara lain :

- Pengawasan sarana produksi obat dan makanan dilakukan oleh personil Inspektur yang kompeten, telah mengikuti pelatihan berjenjang diantaranya pelatihan Food Inspektur, Pelatihan Inspektur Kosmetika dan Obat Tradisional
- Meningkatkan koodinasi dengan lintas sektor terkait tindak, rekomendasi hasil pengawasan dengan menyampaikan hasil TMK pengawasan, memonitor tindak lanjut dan memberikan *feedback* hasil monitoring.
- Untuk produsen yang hasil pengujian sampelnya tidak memenuhi syarat akan dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif.
- Penyebaran informasi dan pembinaan terkait cara produksi pangan yang baik (CPPB), cara produksi kosmetika yang baik (CPKB) dan cara produksi Obat Tradisional yang baik (CPOTB).

3. Nilai AKIP BBPOM di Denpasar

Dalam upaya pencapaian indikator kegiatan tersebut, mengalami kendala baik internal maupun eksternal antara lain :

- a. pelaporan kinerja/SAKIP yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Permenpan RB No.53 Tahun 2014.
- b. Laporan Kinerja sebagai bagian dari siklus SAKIP belum dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berikutnya.
- c. Hasil evaluasi SAKIP yang merupakan umpan balik belum sepenuhnya dilaksanakan dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP.
- d. Belum seluruh SDM BBPOM di Denpasar memahami penerapan SAKIP.

Melihat hasil evaluasi yang dilakukan terhadap SAKIP BBPOM di Denpasar capaian pengukuran kinerja dan evaluasi internal masih rendah. Oleh karena itu selain memperbaiki atau mencari solusi kendala di atas, maka perlu dilakukan :

- a. hasil pencapaian kinerja tahun 2018 dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan tahun 2019
- b. meningkatkan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan BBPOM di Denpasar



- c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP di lingkungan BBPOM di Denpasar
- d. Mensosialisasikan penerapan SAKIP kepada seluruh pegawai

Capaian dengan kriteria tidak dapat disimpulkan

1. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman,

Capaian melebihi target diperoleh antara lain melalui :

- BBPOM di Denpasar secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik dan media sosial (Facebook, Twitter, dan Instagram)
- kerjasama dengan lintas sektor dengan pembentukan perjanjian kerjasama dan peraturan gubernur terkait efektifitas pengawasan BPOM
- Pembentukan kader – kader Peduli Obat dan Pangan Aman (POPA) dari berbagai unsur, antara lain Pramuka, TP PKK, Mahasiswa, dll.

2. **Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II.**

Realisasi indikator ini jauh di atas target yang ditetapkan karena :

- adanya perubahan definisi operasional
- Operasi penindakan yang dilakukan secara rutin, selain itu dilakukan pula operasi penindakan yang dilakukan secara nasional dan khusus di daerah.
- Kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan bertambah melalui pendidikan dan pelatihan, antara lain : Pertemuan Perkuatan Pemantapan Operasi Penyidikan Obat dan Makanan, Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM, Pelatihan Pengungkapan Jaringan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan dan Pertemuan Peningkatan Kompetensi dan Koordinasi Petugas Penyidikan
- Meningkatnya koordinasi lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System*, baik melalui pertemuan lintas sektor, pelatihan peningkatan kompetensi, konsultasi penyelesaian berkas perkara dan koordinasi informal lainnya.

Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2018 adalah Rp 50.411.421.201.000,- dan realisasi Rp 47.826.714.704,- (94.87%), dengan 16 output kegiatan. Seluruh kegiatan terlaksana secara efisien.



Hasil capaian kinerja dan efisiensi kegiatan tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di lingkungan BBPOM di Denpasar yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta budaya kerja organisasi.

HIGHLIGHT

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali, BBPOM di Denpasar beserta jajaran secara terencana, berkesinambungan dan penuh komitmen melaksanakan, demi tercapainya visi dan misi organisasi. Selain itu BBPOM di Denpasar juga selalu mendukung program-program dari Pemerintah Daerah. Berikut beberapa kegiatan sebagai bukti komitmen tersebut :

- **Badan POM Peduli Pengungsi Erupsi Gunung Agung**

Erupsi Gunung Agung yang berlangsung dari tahun 2017, tepatnya bulan September, cukup menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Kabupaten Karangasem. Keluarga besar Badan POM turut merasakan permasalahan yang dialami Provinsi Bali ini, sehingga sumbangsih dalam bentuk barang konsumsi maupun bantuan dana dikumpulkan oleh Badan POM yang didedikasikan untuk korban/pengungsi. Pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi dan berterima kasih atas sumbangsih Badan POM.



- **Pasar Agung di Bali Terima Penghargaan dari BPOM**



Badan POM dengan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap beberapa pasar di seluruh Indonesia. Pasar Agung yang merupakan salah satu dari 6 pasar yang dibina BBPOM di Denpasar sejak tahun 2013, berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan, dipilih Badan POM sebagai Pasar Percontohan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya untuk Provinsi Bali. Penghargaan diberikan oleh Kepala Badan POM kepada Pasar Agung karena adanya penurunan temuan bahan berbahaya dan pangan mengandung bahan berbahaya, serta pemenuhan terhadap kriteria pasar sehat.



- **Bali berpartisipasi dalam pelaksanaan Asian Games**

Terkait dengan pelaksanaan Asian Games 2018, walaupun Bali bukan sebagai tempat penyelenggaraan, tetapi Bali dengan Bandara Internasionalnya dan sebagai destinasi wisata perlu mempersiapkan kedatangan para peserta yang transit atau mengisi waktu di sela-sela acara. Setelah koordinasi dengan Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV Bandara Ngurah Rai, kegiatan dilanjutkan dengan pengawasan di kawasan



Bandara dan jalur yang dilalui oleh api Asian Games. Kantor Otoritas Bandara menyambut baik langkah Badan POM ini, bahkan mengharapkan kegiatan yang dilakukan lebih luas, tidak hanya sebatas untuk kegiatan Asian Games. Frekuensi pengawasan juga bisa dilakukan lebih sering.

- **Partisipasi BBPOM pada Podium Bali Bebas Bicara**



Podium Bali Bebas Bicara merupakan salah satu program inovatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali, merupakan wahana sosialisasi dan publikasi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu saat *Car Free Day* yang berlokasi di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. BBPOM di Denpasar mensosialisasikan segala hal terkait keamanan Obat dan Makanan, kegiatan pengawasan baik *pre market* dan *post market* beserta hasilnya.

- **Deklarasi WBK dan WBBM**



Komitmen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diwujudkan dalam sebuah Deklarasi dalam acara yang dibuka oleh Inspektur Utama Badan POM, diikuti dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi oleh Kepala Balai. Pembangunan Zona Integritas adalah salah satu kewajiban seluruh lembaga untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai *grand design* nasional reformasi birokrasi 2013-2025. Integritas



pemimpin dan seluruh jajaran unit kerja sangat diperlukan dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan tidak mentoleransi korupsi.

▪ Inovasi cerdaskan Generasi Milenial



BBPOM di Denpasar melaksanakan gebrakan yang spektakuler untuk generasi zaman now atau generasi milenial. Kegiatan untuk mencerdaskan anak bangsa ini dalam menggunakan kosmetik dikemas dengan sangat menarik dan sarat makna dengan tema “Kampanye

Cerdas Menggunakan Kosmetik untuk Generasi Milenial”

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan POM RI, Dr. Penny K Lukito, MCP dalam sambutannya menghimbau kepada Generasi Milenial untuk selalu menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Ijin Edar dan Kadaluwarsa).

▪ Training of Trainer (TOT), BPOM bentuk Kader Pramuka POPA



Implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) BBPOM di Denpasar dengan Kwarda Gerakan Pramuka Bali Nomor HK.09.01.116.07.18.2643 dan Nomor 118 tahun 2018 yang ditandatangani 22 Juli 2018 telah dibentuk 390 Pramuka Peduli Obat dan Pangan Aman (POPA) berasal dari Kwarda dan seluruh Kwarcab Kabupaten/Kota se Bali. Pramuka POPA telah menjadi kader/fasilitator BPOM dalam pengawasan, penyebaran informasi terkait keamanan Obat dan Makanan di lingkungan masing-masing.

• Sosialisasi Loka POM Kabupaten Buleleng



Sebagai UPT baru, Loka POM Kabupaten Buleleng terus disosialisasikan kepada lintas sektor dan masyarakat luas. Salah satunya pada acara *car free day* di Kota Singaraja, yang dihadiri oleh instansi terkait seperti Perwakilan Bupati Buleleng, Polres Buleleng, Kodim Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, IAI Buleleng, PAFI Buleleng,



Kwarcab Gerakan Pramuka Buleleng, Lurah dan tokoh masyarakat, kader keamanan pangan dan undangan lain. Kegiatan diisi dengan jalan sehat melewati kantor Loka POM dan penandatanganan dukungan, cek kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan dan IAI, Donor Darah oleh PMI, KIE Dagusibu oleh IAI, KIE Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Desa, KIE Obat dan Makanan oleh BBPOM Denpasar dan Loka POM Buleleng, senam Cek KLIK, serta hiburan oleh grup kesenian lokal.

▪ **Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM 2018**



Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM 2018, dengan mengangkat tema “Membangun Insan dan Pemimpin BPOM RI yang Berjiwa Tangguh dan Taqwa, Agar Berkinerja Tinggi Melayani dan Melindungi Masyarakat untuk Obat dan Pangan Aman dan Berkualitas”, kegiatan yang menjadi agenda tahunan

BPOM dilaksanakan di Legian, Bali, dihadiri oleh sekitar 370 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Para peserta berkumpul untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2015-2019 di tahun 2018. Selain itu diagendakan juga membahas permasalahan pengawasan Obat dan Makanan dan upaya tindak lanjutnya, serta melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen. Kegiatan REN dihadiri oleh Kepala BPOM dan jajaran pimpinan lainnya, serta Gubernur Bali Wayan Koster yang langsung membuka kegiatan. Pada kesempatan itu BPOM dan Pemerintah Provinsi Bali juga menandatangani kesepakatan bersama tentang peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di daerah Bali.

- Laboratorium Terapetik BBPOM di Denpasar merupakan satu-satunya laboratorium UPT BPOM yang masih bertahan dalam proses persiapan mengikuti proses Pra kualifikasi sebagai laboratorium yang diakui secara internasional oleh WHO, sedang yang akan dilakukan asesmen tahun 2019.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat 2 (dua) UPT BPOM di Provinsi Bali yaitu :

- BBPOM di Denpasar dengan wilayah kerja Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem.
- Loka POM Kabupaten Buleleng dengan wilayah kerja Kabupaten Buleleng dan Jembrana.

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS POKOK :

melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;



2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh/sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi tersebut secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;


4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.2 STUKTUR ORGANISASI

BBPOM di Denpasar dan Loka POM Kabupaten Buleleng mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :




Gambar 1.1. Struktur Organisasi BBPOM di Denpasar



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Buleleng



Tugas dan fungsi masing-masing Bidang/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Loka POM sebagai berikut :




Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia;
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.



Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi;
- b. Seksi Sertifikasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

Bidang Penindakan

Tugas :

melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Informasi dan Komunikasi

Tugas :

melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Bagian Tata Usaha

Tugas :

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtangaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtangaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtangaan.

Loka POM
Kabupaten
Buleleng

Tugas :

melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling) dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tatausaha dan rumahtangga.



1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Perubahan besar pada industri farmasi dan makanan akibat kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan produksi obat dan makanan dalam skala besar baik jumlah, jenis maupun kualitas produknya. Untuk memberi jaminan mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah (Badan POM), setelah pengawasan oleh produsen sendiri dan pengawasan oleh konsumen. Untuk pemberdayaan konsumen dalam pengawasan perlu dilakukan komunikasi, edukasi dan informasi ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Badan POM termasuk UPT di daerah (BBPOM di Denpasar dan Loka POM Kabupaten Buleleng) perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat terutama produk UMKM Kosmetik yang merupakan produk unggulan di wilayah provinsi Bali.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat baik menggunakan obat kimia ataupun obat tradisional/herbal yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat/obat tradisional/herbal yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi/obat tradisional/herbal tersebut sangat perlu diawasi.

Peran BBPOM di Denpasar dan Loka POM Kabupaten Buleleng sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan, sangat



berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.1. INTERNAL

BBPOM di Denpasar beralamat di Jalan Cut Nya Dien No. 5 Niti Mandala Renon, Denpasar, dibangun di atas tanah seluas 5000 m² dengan Status kepemilikan tanah atas nama Pemerintah RI Cq. Badan POM RI. Luas total bangunan sebesar 3.456,43 m², terdiri dari 3 gedung bangunan utama yaitu gedung Astina, gedung Ayodya, dan gedung Indraprasta.

Sarana penerangan menggunakan fasilitas PLN dengan daya 180 KVA dan mesin Generator 100 KVA. Untuk sarana komunikasi menggunakan 4 saluran telepon: (0361) 223763, 234597, 225395 dan 222159, Faximile : (0361) 234597 dan 225395 dan Email : bpom_denpasar@pom.go.id dan pomdenpasar@yahoo.co.id. Untuk menambah jangkauan informasi pelayanan publik, BBPOM Di Denpasar menggunakan media sosial *twitter*, *facebook* dan *instagram*.

BBPOM di Denpasar sudah diakreditasi SNI 17025 sejak tahun 2002 untuk sistem mutu laboratorium dan telah disertifikasi ISO 9001 sejak tahun 2010 untuk sistem mutu manajemen. Laboratorium BBPOM di Denpasar merupakan Laboratorium Unggulan untuk pengujian Narkotika dan Psikotropika (NAPZA). Laboratorium pangan dan bahan berbahaya telah mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh provider International (FAPAS, APLAC) sejak tahun 2012 sampai saat ini tetap mengikuti uji profisiensi setiap tahun. Laboratorium kosmetik juga mengikuti Uji Profisiensi International (NOMCoL Asia Pacific Proficiency Test). Dalam sistem INSW (*Indonesian National Single Window*) telah terhubung dengan Bea Cukai sejak tahun 2015.



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2018 sebanyak 91 orang pegawai tersebar di 5 (lima) bidang/bagian sedangkan SDM di Loka POM Kabupaten Buleleng sebanyak 8 orang. Berdasarkan riwayat pendidikan terdiri dari 22 pegawai (22,22%) non sarjana, 38 pegawai (38,39%) berpendidikan sarjana, 27 (27,27%) pegawai berpendidikan Apoteker, dan 12 pegawai (12,12%) berpendidikan pasca sarjana.

Anggaran BBPOM di Denpasar termasuk Loka POM Kabupaten Buleleng, pada tahun 2018 semula sebesar Rp. 48.648.912.000, dan di bulan oktober mendapat penambahan pagu anggaran belanja pegawai dan perkantoran menjadi sebesar Rp. 50.411.869.000,-. Apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 32.421.201.000, terjadi peningkatan sebesar Rp. 17.990.668.000 (55,49%).

1.4.2. EKSTERNAL

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, cakupan wilayah kerja BBPOM di Denpasar meliputi 7 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Kota Denpasar. Wilayah kerja Loka POM Kabupaten Buleleng adalah Kabupaten Buleleng dan Jembrana.



Gambar 1.3. Pulau Bali

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.780 km² atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah penduduk Provinsi Bali hasil registrasi penduduk tahun 2017 sebanyak 4.246.000 jiwa, tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk terbanyak di kota Denpasar.



Jumlah sasaran pengawasan yaitu sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di provinsi Bali sebanyak 4280 sarana dengan rincian 877 sarana produksi dan 3403 sarana distribusi. Sarana produksi terbanyak adalah sarana produksi pangan sebanyak 831 terdiri dari 68 Sarana MD dan 763 sarana PIRT. Sarana produksi Obat Tradisional terdiri dari 11 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), 5 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 1 sarana Industri Obat Tradisional (IOT), total sarana produksi Obat Tradisional di Provinsi Bali sebanyak 17 sarana, sedangkan sarana produksi kosmetika sebanyak 29.

Sarana distribusi terbanyak adalah sarana distribusi pangan dengan jumlah 1307, berikutnya adalah sarana distribusi Terapetik dan Napza sebanyak 1045, sarana distribusi Kosmetik sebanyak 780, sarana distribusi Obat Tradisional sebanyak 139, sarana distribusi Bahan Berbahaya sebanyak 73 dan sarana distribusi Produk komplemen sebanyak 59 sarana.

1.5. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang merupakan isu Nasional maupun isu spesifik Provinsi Bali yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja antara lain :

1. Peredaran obat Tanpa Ijin Edar (TIE) atau ilegal

Sebagai daerah tujuan wisata maka intensitas lalu lintas orang dan barang –barang khususnya produk kebutuhan wisatawan sangat tinggi, hal ini rentan terhadap peredaran produk ilegal dan disinyalir menjadi tempat untuk lalu lintas peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu pengawasan obat dan makanan di daerah perbatasan/pelabuhan perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan instansi terkait (Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya), dalam melakukan pencegahan terhadap peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum.

2. Perkembangan UMKM

Daerah Bali merupakan daerah potensial untuk pengembangan Obat Asli Indonesia, terutama dengan tersedianya ribuan "lontar usadha" yang merupakan



warisan leluhur yang telah dimanfaatkan secara turun temurun. Produksi Obat Tradisional baik yang dilakukan oleh UMOT atau IOT memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk pengembangannya baik dari segi proses produksi, sesuai cara produksi (CPOTB) maupun pengembangan SDM nya.

UMKM kosmetik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di Bali khususnya produksi Kosmetika Tradisional yang terbuat dari bahan-bahan herbal. Terhadap UMKM yang memproduksi kosmetika dari bahan herbal memerlukan pembinaan yang lebih intensif dalam pengembangannya karena membutuhkan informasi yang lebih detail menyangkut aspek keamanan bahan baku yang digunakan dan legalitas produk.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN mengakibatkan, jenis obat yang beredar di pasaran sangat bervariasi baik jumlah maupun jenisnya, sehingga BBPOM di Denpasar harus meningkatkan pengawasan terutama pada sarana distribusi. Untuk menunjang pengawasan, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian, kompetensi SDM juga harus terus ditingkatkan.

4. Trend Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online/Daring

Kemajuan teknologi ikut mempengaruhi trend cara penjualan produk di Indonesia, salah satunya melalui *online trading*. Pengawasan rutin menunjukkan bahwa praktek penjualan obat, suplemen kesehatan, OT, kosmetika dan makanan ilegal melalui situs internet semakin marak. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM. BBPOM di Denpasar melalui kegiatan Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal terus berkomitmen untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk Obat dan Makanan impor ilegal yang dipasarkan secara *online*.



5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam upaya peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan hasil survei Badan POM, indeks pengetahuan masyarakat Bali terhadap keamanan Obat dan Makanan senilai 75,99 (melebihi skala nasional senilai 63,93) namun tetap perlu dilakukan terus pemberdayaan masyarakat konsumen melalui penyebaran informasi dengan melaksanakan penyuluhan kepada kelompok – kelompok masyarakat disetiap lini.

Sedangkan hasil survei terkait indeks kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan di Bali senilai 65,25 kepada produsen juga perlu diberikan informasi dan edukasi agar mengedepankan tanggung jawab moral yaitu melakukan kegiatan produksi dengan mengikuti cara-cara berproduksi yang baik dan tanggung jawab hukum yaitu dengan melengkapi perijinan yang diperlukan dalam berproduksi. Pada saat ini pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan tetapi masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

6. Trend penyebaran informasi melalui media sosial

Salah satu media sosial yaitu media online sangat membantu setiap individu dalam berkomunikasi tanpa terbatas oleh jarak dan waktu, membantu individu dalam menyampaikan dan mendapatkan informasi, yang saat ini berkembang dengan sangat pesat. Berbagai macam informasi terkait obat dan makanan beredar dalam hitungan detik ke seluruh penjuru tanah air. Namun yang perlu menjadi kewaspadaan adalah informasi yang tidak benar justru lebih cepat menyebar dan menjadi viral di dunia maya. Peningkatan kemampuan SDM sangat diperlukan untuk mengklarifikasi berita-berita yang tidak sesuai, ekspektasi masyarakat memberi harapan yang tinggi terhadap Badan POM sebagai institusi tempat bertanya tentang Obat dan Makanan. Beberapa kegiatan penelusuran, sampling dan pengujian dilakukan untuk menjawab berita-berita di media sosial, selain itu dilakukan juga sharing informasi antara BBPOM di Denpasar dengan masyarakat melalui *facebook*, *twitter*, *instagram* dan *whatsApp*.

7. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya telah dilaksanakan BBPOM di Denpasar sejak tahun 2013 - 2018 terhadap 7 pasar intervensi, namun intervensi yang dilakukan belum berhasil mewujudkan pasar aman dari bahan berbahaya. Berdasarkan hasil pengawasan pangan yang beredar di pasar tradisional di Bali, masih banyak ditemukan peredaran bahan berbahaya dan pangan mengandung bahan berbahaya khususnya pewarna merah Rhodamin B, pewarna tekstil yang disalahgunakan pada jajanan tradisional Bali. Bahkan Bali termasuk empat besar penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan yaitu 9 % sedangkan skala nasional hanya 6 %. Perlu upaya yang lebih intensif untuk perkuatan dan sinergisme dengan Tim Pengawas Terpadu di Provinsi Bali sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2018.

8. Urgency Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam menghadapi meningkatnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin luas dan kompleks meskipun secara *de facto* tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan, namun Badan POM belum didukung oleh perangkat hukum yang kuat berupa Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang akan mendasari tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Badan POM. Adanya undang – undang ini selain diperlukan oleh konsumen juga diperlukan oleh kalangan pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dan dalam mengembangkan bisnis dan industri di Indonesia.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, BBPOM di Denpasar sebagai UPT BPOM sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Denpasar untuk periode 2015-2019.

Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan dan untuk menjamin tercapainya visi dan misi BPOM serta berdasarkan evaluasi capaian target indikator dalam Renstra pada tahun 2015 sampai 2017 telah dilakukan *Revisi Renstra*, terkait indikator dan target berpedoman pada Revisi Renstra BPOM, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 serta hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2015-2017 .

Sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM serta tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015-2019, maka tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.



VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Denpasar berpedoman pada Visi dan Misi Badan POM sebagai lembaga induk. Visi dan Misi Badan POM ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM, yaitu sebagai berikut:




Visi, Misi dan tujuan Organisasi dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan BBPOM di Denpasar, yang menggambarkan rencana target yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dijabarkan dalam rencana target indikator tahunan yang harus dicapai disertai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan setiap tahun selama periode Renstra. Rencana dan target indikator kegiatan untuk mendukung sasaran kegiatan dituangkan dalam Rencana Kinerja (*performance plan*) tahunan.



SASARAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai Rencana Strategis tahun 2015-2019 BBPOM di Denpasar mempunyai 6 (enam) Sasaran Kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BBPOM di Denpasar sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BBPOM DI DENPASAR



Gambar 2.1. Peta Strategi Level II BBPOM di Denpasar

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi BPOM karena perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menetapkan perubahan sasaran kegiatan. Dari 7 (tujuh) sasaran kegiatan baru yang telah ditetapkan, 6 (enam) sasaran kegiatan diadopsi BBPOM di Denpasar dengan 16 (enam belas) indikator yang dilengkapi



dengan target kinerja. Perubahan sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja BBPOM di Denpasar tergambar dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama)

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		
		2015	2016	2017
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	92	92.5	93
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80	81	82
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89	90	91
	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	79	80	81
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.10	88.60	89,10
Meningkatnya kapasitas dan komitmenpelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80	80,5	81
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan Lokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3	4	5
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BBPOM di Denpasar	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2018	Target Kinerja 2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	71,00
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,50	94,00
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	83,00	60,00
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	92,00	80,00
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	82,00	87,00
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,60	71,00



Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2018	Target Kinerja 2019
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,00	61,00
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	-	66,00
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	61,00
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00	100,00
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30,00	41,80
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	30,00	49,80
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00	86,00
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	36,10	46,95
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	35,00	50,00
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 - 2019 di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	78,00	81,00

Penentuan beberapa target Persentase Obat dan Makanan tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan definisi operasional produk yang disampling. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat dan Makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat dan Makanan yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BPOM. Untuk itu, telah dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) BPOM existing yaitu Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang



tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak. Pengawasan yang dilakukan oleh BB/Balai POM mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal *pre-market control* dilakukan hanya dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis

Indikator Kinerja utama periode Renstra 2015-2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Denpasar No. HK.04.03.106.12.17.1.5414 tanggal 18 Desember 2017.

DEFINISI OPERASIONAL

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan kesamaan pemahaman agar hasil yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya definisi operasional yang baku. Dalam hal ini yang diuraikan adalah definisi operasional sesuai dengan OTK baru.

SASARAN KEGIATAN 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
2.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	$\% \text{Obat MS} = 100\% - \% \text{Obat TMS}$ $\% \text{Obat TMS} = \frac{\text{sampel Obat yang TMS ilegal} + \text{TMS rusak/kedaluwarsa} + \text{TMS pengujian} + \text{TMK label/penandaan}}{\text{total sampling}} \times 100\%$

3.	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	$\% \text{Obat Tradisional MS} = 100\% - \% \text{Obat Tradisional TMS}$ $\% \text{ Obat Tradisional TMS} = (\text{sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal} + \text{TMS rusak/kedaluwarsa} + \text{TMS pengujian} + \text{TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling} \times 100\%$
4.	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat = $(\text{Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan} \text{ dibagi Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}) \times 100\%$
5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	$\% \text{Suplemen Kesehatan MS} = 100\% - \% \text{Suplemen Kesehatan TMS}$ $\% \text{ Suplemen Kesehatan TMS} = (\text{sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal} + \text{TMS rusak/kedaluwarsa} + \text{TMS pengujian} + \text{TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling} \times 100\%$
6.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat = $(\text{Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan} \text{ dibagi Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}) \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN 2 Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1



SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n

SASARAN KEGIATAN 4 : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji) x 100%
2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Nilai Persentase: (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%.
3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Nilai Persentase: (Jumlah Sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa) x 100%.
4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Nilai Persentase: (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%.
5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di... = (Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait)x100%



SASARAN KEGIATAN 5 : Meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Nilai %: (jumlah perkara tahap2 tahun n dan tahun sebelumnya dibagi Total perkara ditahun n) x 100%.

SASARAN KEGIATAN 6 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 - 2019 di wilayah kerja BBPOM di Denpasar

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Denpasar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Anggaran pada DIPA. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala BBPOM di Denpasar sebagai Pelaksana Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali dengan Kepala BBPOM dengan tetap meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja ini dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja per triwulan dan Rencana Kinerja.

Rencana Kinerja tahun 2018 dibuat diawal tahun 2018, memuat sasaran kinerja kegiatan, indikator, dan target kinerja serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran. Dokumen Rencana Kinerja ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran BBPOM di Denpasar.



Dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Denpasar No. HK.07.116.01.18.1.0007 tanggal 2 Januari 2018, disusun berdasarkan renstra 2015-2019 seperti tercantum di bawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	88,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	85,00
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	73,00
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	12
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1200
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	29
		Persentase sarana yang diaudit mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan	80
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	83



NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan

Anggaran :

Rp.48.648.912.000

Kepala Badan POM

Denpasar, 2 Januari 2018

Plt. Kepala BBPOM di Denpasar

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
NIP. 19631109 199003 2 001

Drs. I Wayan Eka Ratnata, Apt.
NIP. 19641124 199403 1 002

Seiring adanya perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) UPT Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan POM nomer 12 Tahun 2018, terjadi perubahan Perjanjian Kinerja dengan Indikator baru sesuai dengan SOTK baru sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Presentasi cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	30,00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	29
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	12
5	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi, dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	1.200
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	29



6	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	83,00
7	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	30,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	30,00
		Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,10
5	Meningkatnya Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II	35,00



6	Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	78,00
---	---	------------------------------	-------

2.3. KRITERIA PENCAPAIAN

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan dihitung berdasarkan capaian indikatornya. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka capaian sasaran (NPS) merupakan rata-rata dari masing - masing capaian indikator (NPI), sedangkan sasaran yang hanya memiliki satu indikator, maka capaian indikator sekaligus sebagai capaian sasaran kegiatan.

Sasaran Kegiatan 1 "Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar"

$$NPS1 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + NPI5 + NPI6}{6}$$

Sasaran Kegiatan 4 "Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar"

$$NPS4 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + NPI5}{5}$$

Sasaran Kegiatan 2 "Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar"

Sasaran Kegiatan3 "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar"



- Sasaran Kegiatan5 "Meningkatnya Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar"
- Sasaran Kegiatan6 "Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019"

$$NPS = NPI$$

Kriteria capaian sebagai berikut :




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Revisi Renstra BBPOM di Denpasar tahun 2015-2019 ditetapkan 6 Sasaran Kegiatan dengan 16 indikator kinerja untuk mencapai tujuan strategis sesuai dengan visi dan misi BPOM. Dari 16 indikator tersebut terdapat 1 (satu) indikator yaitu "Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman" tidak ditetapkan target, sehingga tidak dilakukan pengukuran.

Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target tahun 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	-



4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	30,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	30,00
		Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,10
5	Meningkatnya Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II	35,00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	78,00

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari pengukuran capaian 6 sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di depan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan tahun 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	105,19	Memuaskan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	104,87	Memuaskan
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	126,65	Tidak dapat disimpulkan
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	82,50	Cukup



5	Meningkatnya Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	150,38	Tidak dapat disimpulkan
6	Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	90,86	Cukup


Uraian hasil pengukuran 6sasaran kegiatandan 15 indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”

Sasaran kinerja ini didukung oleh 6 (enam) indikator. Tahun 2018 capaian dari sasaran kegiatan ini sebesar 105,19% yang merupakan nilai rata-rata dari capaian indikator kinerja pendukung. Pengukuran 6 (enam) indikator tersebut hasil capaiannya dapat dilihat pada table 3.3.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke 1 tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	64,50	92,14	Cukup
2.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	97,81	104,60	Memuaskan
3.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	90,84	109,45	Memuaskan
4.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	98,35	106,90	Memuaskan
5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	91,76	111,90	Memuaskan
6.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60	95,12	106,16	Memuaskan



Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1.1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan


Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analytical hierarchy process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	64,50	92,14	Cukup

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru saat dilakukan revisi Renstra. Target awal yang ditetapkan sebesar 70,00%. Realisasi pada tahun 2018 sebesar 64,50%. Dengan demikian persentase capaian target indikator kegiatan tersebut sebesar 92,14% dengan kriteria Cukup.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019




Gambar 3.1 Perbandingan capaian IPOM 2018 dengan target Renstra

Target Renstra BB POM di Denpasar tahun 2015 – 2019 untuk indikator kinerja POM adalah sebesar 71,00. Kalau dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 64,50, capaiannya sebesar 90,85 dengan kriteria Cukup.



C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Target indikator kinerja Indeks Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2018 BBPOM di Denpasar telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM yaitu 70,00. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran yang sama yaitu sebesar 92,14%. Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar berada di bawah Balai lain, dapat dilihat pada gambar 3.2.



1.2. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.50	97,81	104,60	Memuaskan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 93,50%. Hasil di BBPOM Denpasar yaitu persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 97,81% dengan rincian jumlah yang diuji sebanyak 638 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 624 sampel (97,81%) dan 14 sampel tidak memenuhi syarat (12 sampel TMS kimia dan 2 sampel TMS mikrobiologi).




Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 104,60% dengan kriteria **Memuaskan**



Gambar 3.3 Hasil Pengujian Obat

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017




Apabila kita membandingkan realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Bali tahun 2018 (97,81%) terhadap tahun 2017 (98,14%) dan tahun 2016 (98,86%) terlihat adanya sedikit penurunan tapi tidak signifikan. Hal ini kemungkinan karena perbedaan jenis sampel dan parameter uji serta tempat sampling.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Perbandingan capaian dengan target Renstra tahun 2015 - 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2018 sudah mencapai target tahun 2019 (target 2019 sebesar 94,00%). Adanya perbedaan prioritas sampling setiap tahun dan perbedaan tren penyakit pada masyarakat ataupun wabah penyakit setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.






D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2018 BBPOM di Denpasar sama dengan target Badan POM yaitu 93,50%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran yang sama pula, sebesar 104,60%.

Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar berada di bawah BBPOM di Jakarta dan diatas capaian BBPOM Serang dan Samarinda, dapat dilihat pada gambar 3.6.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Prosentase Obat yang memenuhi syarat dari tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan. Metode sampling pada tahun 2018 masih menggunakan metode pendekatan analisis risiko. Selain itu sampling tahun 2018 dilakukan metode secara acak/random berdasarkan kaidah statistika namun tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar.

Beberapa hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Bali antara lain :

- Dalam rangka peningkatan kepatuhan sarana terhadap peraturan yang ada dilakukan sosialisasi peraturan dan pedoman tentang Cara Distribusi Obat yang Baik, bertujuan untuk menertibkan jalur distribusi sehingga mutu, keamanan dan manfaat produk bisa dipertahankan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Pada saat melakukan pengawasan senantiasa disampaikan cara yang benar pengelolaan produk obat yang didistribusikan sehingga mutu bisa dijaga. Terhadap hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan selalu ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan tertulis ke sarana yang bersangkutan ataupun memberikan tindakan sesuai pedoman tindak lanjut.
- Penindakan secara pro justitia terhadap pelaku usaha yang melanggar.

1.3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat



Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	90,84	109,45	Memuaskan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 90,84% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan hasil pengujian




sampel Obat Tradisional yang beredar di seluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 496 sampel (90,84%) dari 546 sampel. Hasil pengujian Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat sebanyak 50 sampel (9,16%) yang semuanya tidak memenuhi syarat mikrobiologi dengan parameter uji antara lain ALT dan kapang khamir.



3.7 Persentase Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat

Keterangan : terdapat sampel dengan lebih dari 1 parameter TMS

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017




Apabila kita membandingkan realisasi persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Bali tahun 2018 (90,84%) terhadap tahun 2017 (74,19%) dan tahun 2016 (79,24%). Ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.8.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Perbandingan capaian dengan target Renstra tahun 2015 - 2019 menunjukkan bahwa realisasi 90,84% di tahun 2018 sudah mencapai target tahun 2019 (target 2019 sebesar 60,00%). Capaian sebesar 151,40%.






Gambar 3.9 Perbandingan Capaian Obat Tradisional Memenuhi Syarat Dengan target Renstra

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Target persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 BBPOM di Denpasar sama dengan target Badan POM yaitu 83,00%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran sebesar 109,45%.

Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster dan memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar berada di atas Balai lain, dapat dilihat pada gambar 3.10.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Obat Tradisional yang beredar di Bali sebagian besar diproduksi di luar Bali. Sarana produksi Obat Tradisional yang ada di Bali kebanyakan kategori UKOT dan UMOT yang sangat memerlukan pembinaan terutama masalah Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik. Tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana mendistribusikan produk Obat Tradisional agar sampai ke tangan konsumen dalam kondisi memenuhi syarat, sehingga perlu terus dilakukan pengawasan ke sarana distribusi.

Terkait capaian persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat sebesar 90,84%, BBPOM di Denpasar meningkatkan sistem pengawasan terhadap Obat Tradisional melalui beberapa hal antara lain:

- Dilakukan strategi yang lebih fokus untuk menangani masalah Obat Tradisional melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada pelaku usaha Obat Tradisional.
- Dilakukan koordinasi dengan BPOM / BBPOM provinsi terkait, untuk tindak lanjut Obat Tradisional yang di produksi di luar Provinsi Bali.



- Pengawasan terhadap Obat Tradisional lebih ditingkatkan di daerah pelabuhan/ bandara yang merupakan pintu masuk produk-produk dari luar.
- Memantau dan mengawal tindak lanjut produk yang tidak memenuhi syarat.
- Meningkatkan penyebaran *public warning* terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha dan masyarakat melalui media sosial.
- Lebih meningkatkan kemandirian pelaku usaha Obat Tradisional untuk menjamin mutu dan keamanan produk Obat Tradisional sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dengan pembinaan CPOTB dan penyebaran informasi


1.4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	98,35	106,90	Memuaskan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Hasil Pengukuran terhadap indikator Kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat diperoleh hasil sebesar 106,90% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja Indikator tersebut berdasarkan hasil pengujian sampling kosmetik yang dilakukan dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 1.073 (98,35%) dari 1.091 sampel. Jumlah kosmetik yang tidak memenuhi syarat sebanyak 18 sampel (TMS kimia sebanyak 2 sampel dengan parameter Identifikasi dan Penetapan kadar Logam Berat Arsen, TMS mikrobiologi sebanyak 16 sampel dengan parameter uji ALT dan Kapang-Khamir).






Gambar 3.11 Persentase Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat
Keterangan : terdapat sampel dengan lebih dari 1 parameter TMS.


B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017

Persentase hasil pengujian kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 sebesar 98,35% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 95,45% terlihat ada peningkatan. Hal ini disebabkan karena variasi sampel yang diuji berbeda dari tahun sebelumnya dan ada perubahan parameter kritis pada pedoman sampling. Sampling tahun 2017 dilakukan mengikuti isu strategis yang ada di masyarakat dimana *trend* pemakaian pemutih di wilayah provinsi Bali meningkat, sehingga untuk pengambilan sampel difokuskan sampel yang dicurigai mengandung bahan pemutih yang dilarang dengan tetap berpedoman pada prioritas sampling.

Apabila kita membandingkan realisasi persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Bali tahun 2018 (98,35%) terhadap tahun 2017 (95,45%) dan tahun 2016 (97,90%). Ada perbedaan hasil, walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.12.



C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019



Perbandingan capaian dengan target Renstra tahun 2015 - 2019 menunjukkan bahwa realisasi 98,35% di tahun 2018 sudah mencapai target Renstra tahun 2019 (target 2019 sebesar 80,00%). Capaian sebesar 122,94%. Namun, dengan adanya perbedaan prioritas sampling setiap tahun, dan perbedaan tren konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga 2019.


D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Target persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 BBPOM di Denpasar (98,35%) sudah melebihi target Badan POM secara nasional yaitu 92,00%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional adalah sebesar 106,9%.

Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster dan memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar berada di atas Samarinda dan Serang namun di bawah Jakarta dapat dilihat pada gambar 3.14.



Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan persentase kosmetik yang memenuhi syarat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang kosmetik yang tercantum dalam *list public warning* dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya dan dilarang. Selain itu, juga telah dilakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar di bidang kosmetik dimana tahun 2018 sebanyak 5 (lima) pelaku usaha dilanjutkan kasusnya hingga ke pro justitia.

Dengan masih ditemukannya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak mempunyai ijin edar maka fokus kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Denpasar pada tahun 2018 adalah :

- Meningkatkan bimbingan/penyuluhan CPKB kepada produsen kosmetik terutama UMKM Kosmetik, untuk bisa mandiri dalam menjamin mutu dan keamanan produknya sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dan meningkatkan pembinaan kepada sarana distribusi kosmetik untuk tidak menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak memiliki ijin edar,
- Melakukan KIE kepada masyarakat tentang keamanan kosmetik baik langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik dan media sosial (facebook, twitter dan instagram). KIE dilakukan melalui penyebaran informasi kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan *stake holder* sehingga



sistem pengawasan obat dan makanan di bidang kosmetik berbasis risiko lebih ditingkatkan.

- Penyebaran Informasi kepada sarana distribusi kosmetik dan Pengusaha Kosmetik untuk tidak mengedarkan produk kosmetik Tanpa Ijin Edar dan mengetahui *public warning*.
- Advokasi dan koordinasi kepada *stake holder* terkait peningkatan pengawasan Kosmetik sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 2017 dengan MOU dan membentuk tim terpadu, serta melakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BBPOM di Denpasar kepada *stake holder*.


1.5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	91,76	111,90	Memuaskan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat menunjukkan capaian indikator kinerja sebesar 111,90% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel yang disampling di seluruh Provinsi Bali. Dari 182 sampel, sebanyak 167 (91,76%) memenuhi syarat dan 15 sampel tidak memenuhi syarat kimia pada parameter uji penetapan kadar vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 dan vitamin C.






Gambar 3.15 Hasil pengujian suplemen makanan


B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017

Persentase hasil pengujian suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 (91,76%). Jika dibandingkan dengan tahun 2017 (93,18%) dan tahun 2016 (99,43%) terlihat suplemen kesehatan yang memenuhi syarat mengalami penurunan, dapat dilihat pada gambar 3.16. Hal ini diakibatkan semakin banyak dan lengkap parameter yang diuji.



C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Perbandingan capaian dengan target Renstra tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2018 sudah melampaui target tahun 2019. Target 2019 yaitu sebesar 87,00% sedangkan realisasinya 91,76%. Namun dengan adanya perbedaan prioritas sampling dan peningkatan kemampuan uji setiap tahun dan perbedaan *trend* konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.




D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Target persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 BBPOM di Denpasar (82,00%) sama dengan target Badan POM secara nasional. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran sebesar 111,9%.

Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster dan memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar berada di atas Samarinda dan Serang dan dibawah Jakarta dapat dilihat pada gambar 3.18.





E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan


Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengawasan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan, KIE terhadap masyarakat berupa penyebaran informasi tentang suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya sosialisasi produk suplemen kesehatan sesuai *public warning* dan tidak memiliki ijin edar untuk membuat masyarakat cerdas memilih dan mengkonsumsi suplemen kesehatan, serta meningkatkan kompetensi petugas dalam hal pengawasan/pengujian.

1.6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60	95,12	106,16	Memuaskan



A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018



Gambar 3.19 Hasil Pengujian Makanan

Keterangan : terdapat sampel yang TMS lebih dari 1 parameter.

Dari 1.043 sampel DIPA, 737 sampel dengan ijin edar Badan POM dan 306 sampel dengan ijin edar PIRT, kemasan pangan dan dengan masa daluwarsa kurang dari 7 hari.

Perhitungan realisasi indikator presentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan produk pangan dengan ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM (MD/ML). Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat terlihat bahwa realisasi telah mencapai target yang ditetapkan, dan capaian indikator kinerjanya yaitu sebesar 106,16% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampel Makanan (pangan) yang dilakukan di seluruh Provinsi




Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak sampel (95,12%) dari 737 sampel (sampel dengan nomor ijin edar MD maupun ML).

Selain itu BBPOM di Denpasar juga melakukan pengujian 802 sampel laboratorium Keliling dan sebanyak 144 sampel merupakan sampel Non DIPA termasuk didalamnya sampel uji profisiensi, ULPK-Kasus, pihak ketiga (PNBP) maupun uji Kolaborasi.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017

Persentase hasil pengujian Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 sebesar 95,12%, meningkat dari hasil tahun 2017 sebesar 94,36% dan hasil tahun 2016 sebesar 104,62%. Seperti pada gambar 3.20.




C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Perbandingan capaian dengan target Renstra tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2018 sudah melampaui target tahun 2019. Capaian 2018 sebesar 95,12%, sedangkan target Renstra tahun 2019 sebesar 71,00%. Walaupun realisasi ada di atas target Renstra, namun dengan adanya perbedaan produk yang disampling




setiap tahun, serta perbedaan trend konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.



D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Realisasi Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 BBPOM di Denpasar sebesar 95,12% melebihi target Badan POM yaitu 89,60%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional nilai pencapaian sasaran sebesar 106,16%.

Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster yang memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar berada di atas BBPOM Serang, Jakarta dan Samarinda seperti pada gambar 3.22.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Fokus kegiatan untuk capaian di atas yang dilakukan oleh BBPOM di Denpasar pada tahun 2018 adalah :

1. Meningkatkan pengawasan, bimbingan/penyuluhan kepada pelaku usaha Pangan, penanggung jawab kantin sekolah, penanggung jawab pasar agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing.
2. KIE kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih makanan (pangan). Kegiatan KIE dilakukan dengan penyebaran informasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik dan media sosial (facebook, twitter dan instagram).
3. Lebih memasyarakatkan cek KLIK dengan program Germas SAPA
4. Meningkatkan koordinasi dengan *stake holder* terkait penyampaian hasil uji sampel dan hasil pengawasan sarana yang memerlukan tindak lanjut.

Analisis terkait Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Atas rekomendasi dalam Laporan Kinerja periode sebelumnya untuk sasaran kegiatan **Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar** telah dilakukan beberapa tindak lanjut antara lain :



- Melakukan advokasi dan koordinasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan *stake holder* terkait peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 2017 melalui MoU, Perjanjian Kerja Sama dan pembentukan tim terpadu.
- Membuat MoU/PKS dengan Kwarda Provinsi Bali, Akademisi, Organisasi Profesi sebagai kader/fasilitator pemberdayaan masyarakat di bidang Obat dan Makanan.
- Melakukan penyebaran *public warning* terkait produk Obat dan Makanan kepada pelaku usaha dan masyarakat melalui instansi terkait, organisasi profesi dan media sosial.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan GMP (CPOTB, CPKB, CPPB) untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam menjamin mutu dan keamanan produk sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global.
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki ijin edar, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).

2. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan. Variabel penyusun indeks antara lain:

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator dengan hasil capaian berikut.


No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,00	62,92	104,87	Memuaskan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan saat revisi Renstra. Target awal yang ditetapkan sebesar 60,00. Realisasi pada tahun 2018 sebesar 62,92. Dengan demikian persentase capaian target indikator kegiatan tersebut di atas adalah sebesar 104,87% dengan kriteria Memuaskan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019


Target Renstra BBPOM di Denpasar tahun 2019 untuk indikator kinerja Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan sebesar 61,00. Kalau dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 62,92, capaiannya sudah melebihi target Renstra 2019.



C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Target indikator kinerja Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan tahun 2018 BBPOM di Denpasar telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM yaitu 60,00. Dengan demikian pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki pencapaian yang sama yaitu sebesar 104,87%

Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster yang memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar lebih tinggi dari BBPOM di Serang, tapi lebih rendah dari BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Jakarta, dapat dilihat pada gambar 3.24.



D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Badan POM. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Peran instansi lintas sektor sangat diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut beberapa upaya yang harus dilakukan antara lain :



- Advokasi dan koordinasi kepada *stake holder* terkait peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 2017 dengan MOU dan membentuk tim terpadu.
- Membuat MoU dengan Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Greakan Pramuka dan Orgainisasi Profesi sebagai kader/fasilitator perpanjangan tangan BPOM dalam sosialisasi Obat dan Makanan.

3. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”


Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survey terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator dengan hasil capaian seperti dibawah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	75,99	126,65	Tidak dapat disimpulkan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018


Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan saat revisi Renstra. Target awal yang ditetapkan sebesar 60,00. Realisasi pada tahun 2018



sebesar 75,99%. Dengan demikian persentase capaian target indikator kegiatan tersebut di atas adalah sebesar 126,65% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Target Renstra tahun 2015 – 2019 BBPOM di Denpasar untuk indikator kinerja Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah sebesar 61,00. Kalau dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 75,99, capaiannya sudah melebihi target Renstra.




Gambar 3.25 Perbandingan Capaian Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dengan Target Renstra

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai Besar POM Lain)

Target indikator Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman tahun 2018 BBPOM di Denpasar sama dengan target Badan POM yaitu 60,00. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran yang sama yaitu sebesar 126,65%. Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster yang memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar berada di atas BBPOM Serang, Jakarta dan Samarinda dapat dilihat pada gambar 3.26.





D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BBPOM di Denpasar berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BBPOM di Denpasar secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media, selain itu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan aman, didukung juga dengan adanya kesepakatan bersama dengan Gubernur Bali, Walikota dan seluruh Bupati serta perjanjian kerjasama dengan OPD terkait untuk meningkatkan efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan pengetahuan masyarakat

KIE juga dilakukan oleh kader-kader yang telah dibentuk, sebagai perpanjangan tangan dari BBPOM di Denpasar seperti kader guru, kader PKK, kader karang taruna, kader ritail dan kader pramuka Peduli Obat dan Pangan Aman (POPA). Pada tahun 2018 telah dibentuk kader sebanyak 50 kader desa dan 390 Kader Pramuka POPA.

Pemberian informasi langsung kepada masyarakat di Unit Layanan Publik BBPOM di Denpasar, pada tahun 2018 sejumlah 1017 layanan informasi dan 16 layanan pengaduan, selain itu KIE juga dilakukan melalui kegiatan pameran pembangunan 17 Agustus, talk show di radio, TV dan Penayangan Film/Iklan Layanan Masyarakat (ILM)/



SMS Blast sebanyak 24 kali kegiatan. Komunitas yang diberdayakan pada tahun 2018 melalui gerakan keamanan pangan desa sebanyak 22 desa dan pasar aman dari bahan berbahaya sebanyak 7 pasar. Dengan tingginya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

4. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada table 3.4

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke 4 Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00	97,26	97,26	Cukup
2.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	30,00	26,70	89,00	Cukup
3.	Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	30,00	14,78	49,28	Kurang
4.	Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00	100,00	125,00	Memuaskan
5.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,10	18,75	51,94	Kurang



Capaian sasaran kegiatan yang merupakan rata-rata dari capaian masing-masing indikator sebesar 82,50% dengan kategori **Cukup**.

Penjelasan capaian indikator sasaran kegiatan ke empat, sebagai berikut:

4.1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar

Sesuai definisi pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji, dengan capaian seperti di bawah.

Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00	97,26	97,26	Cukup

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator kegiatan ini adalah sebesar 100,00%. Capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2018 sebesar 97,26%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 97,26% dengan kriteria Cukup

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017

Untuk indikator ini, tahun 2018 ada perubahan istilah yang digunakan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 dan sebelumnya menggunakan indikator Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis. Untuk tahun 2018 parameter yang diuji tidak hanya parameter kritis, tetapi juga ada parameter lain sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling. Oleh karena itu capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Untuk tahun 2017 dan 2016 realisasi dan capaian indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis sebesar 3500 (capaian sebesar 100,00%)




C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Jika dibandingkan terhadap target Renstra tahun 2019 sebesar 100%, capaian indikator ini belum mencapai target. Untuk mencapai target yang ditetapkan perlu dilaksanakan beberapa upaya seperti yang diuraikan dibawah.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Secara nasional ditetapkan bahwa pengujian yang dilakukan harus semuanya sesuai standar (100%). Realisasi Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar tahun 2018 BBPOM di Denpasar (97,26%). Jadi kalau dibandingkan capaian tersebut masih di bawah target nasional dengan kriteria Cukup.

Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster yang memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar berada di atas BBPOM Jakarta dan di bawah Serang dan Samarinda dapat dilihat pada gambar 3.27.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pencapaian indikator kegiatan tersebut, mengalami berbagai kendala antara lain :

- Variasi sampel yang disampling cukup luas dengan mempertimbangkan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat
- Adanya beberapa parameter tidak bisa diuji karena keterbatasan jumlah dan kemampuan uji alat laboratorium serta tidak tersedianya reagen dan baku pembanding

Untuk meningkatkan kualitas hasil uji sehingga jaminan produk Obat dan Makanan aman dapat ditingkatkan, upaya yang dilakukan:


- Peningkatan kompetensi personel penguji melalui pelatihan internal (PPOMN dan Balai lain) dan eksternal (USP, BNN, AN Training, RC Chem, LIPI).
- Peningkatan kompetensi manajerial melalui pelatihan Sistem Mutu ISO 17025 : 2017, pelatihan Auditor, pelatihan *Leadership* dan studi tiru ke Balai POM lainnya.
- Penambahan jumlah dan jenis alat yang lebih mutakhir.
- Melaksanakan pelatihan oleh tenaga ahli di bidang pengujian dan manajemen.
- Mengalokasikan anggaran untuk pembelian baku pembanding .
- Merencanakan kebutuhan reagen lebih optimal

4.2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	30,00	26,70	89,00	Cukup

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pengukuran realisasi dan capaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan jumlah sarana produksi



Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa di Provinsi Bali. Untuk tahun 2018 realisasi Indikator Kinerja 26,70% dengan capaian sebesar 89,00% kriteria **Cukup**.

Kalau mengacu OTK Lama realisasi dan capaian indikator yang diukur adalah persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yaitu jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi dibandingkan dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Bali dihasilkan realisasi sebesar 30,67% dengan capaian 102,23% kriteria **Memuaskan**.

Sarana Produksi yang ada di provinsi Bali sebanyak 688 yang terdiri dari sarana produksi pangan yaitu sebanyak 638 terdiri dari 71 Sarana MD dan 567 sarana PIRT. Sarana produksi Obat Tradisional terdiri dari 15 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), 4 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 1 sarana Industri Obat Tradisional (IOT), sedangkan sarana produksi kosmetika sebanyak 30, sarana produksi Obat tidak ada di wilayah provinsi Bali. Pemeriksaan sarana produksi meliputi pemeriksaan sarana produksi Kosmetik, Obat Tradisional, dan Pangan. Pada tahun 2018 telah diperiksa sebanyak 211 sarana dari 688 sarana yang ada. Diantara sarana tersebut sebanyak 197 diawasi oleh Balai dan 14 sarana diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng. Hasil pemeriksaan menunjukkan 55 sarana Memenuhi Ketentuan dan 156 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017

Untuk pengawasan sarana produksi tahun 2018 ada sedikit pergeseran indikator dari cakupan pengawasan menjadi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan. Hal ini mengakibatkan realisasi dan capaian indikator ini tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gambaran cakupan pengawasan sarana produksi tahun 2016 sebesar 25,00% (Capaian 100%) dan tahun 2017 sebesar 24,41% (Capaian 99,44%)




C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Jika dibandingkan terhadap target Renstratahun 2019 capaian indikator ini masih di bawah target. Target Renstra 41,80% dan capaian sebesar 26,70%. Masih diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2018 di BBPOM di Denpasar (26,70%). Untuk indikator ini Badan POM menetapkan target 34,60%, sehingga capaian BBPOM di Denpasar sebesar 77,16%.

Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster yang memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar berada di atas BBPOM Serang dan di bawah Jakarta dan Samarinda dapat dilihat pada gambar 3.28.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kalau melihat realisasi angka ini cukup kecil. Hal ini disebabkan karena sarana produksi di Bali sebagian besar usaha kecil dan mikro yang memerlukan pembinaan (IRT Pangan) dengan permodalan dan tingkat pengetahuan yang masih sangat minim. Sedangkan pengawasan yang dilakukan dengan standar yang cukup tinggi sehingga hasilnya banyak yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Dalam menyusun perencanaan pengawasan dilakukan penetapan prioritas terhadap sarana-sarana yang akan diperiksa berdasarkan kajian risiko dan jumlah sarana di masing-masing kabupaten. Sarana produksi Obat dan Makanan tersebar di kabupaten/kota, jumlah terbesar ada di Kota Denpasar. Pemeriksaan diarahkan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru. Dengan cara ini diharapkan pengawasan dapat merata dan misi mendorong kemandirian pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dihasilkan dapat tercapai.

Untuk mengantisipasi kendala – kendala dan untuk mencapai target pada tahun berikutnya dilakukan upaya antara lain :

- Pengawasan sarana dilakukan oleh personil yang kompeten, telah mengikuti pelatihan berjenjang diantaranya pelatihan Food Inspektur, Pelatihan Inspektur Kosmetika dan Obat Tradisional.
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan menyampaikan hasil TMK pengawasan, memonitor Tindak Lanjut dan memberikan *feedback* hasil monitoring.
- Untuk produsen yang hasil pengujian sampelnya tidak memenuhi syarat akan dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif.
- Penyebaran Informasi dan Pembinaan terkait cara produksi pangan yang baik (CPPB), cara produksi kosmetika yang baik (CPKB) dan cara produksi Obat Tradisional yang baik (CPOTB).

4.3. Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	30,00	14,78	49,28	Kurang



A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Untuk tahun 2018 pengukuran indikator **Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan** yang telah ditetapkan realisasinya sebesar 14,78% dengan capaian indikator kinerja sebesar 49,28% dan kriteria **Kurang**.

Kalau mengacu OTK Lama Pengukuran realisasi dan capaian indikator **Persentase pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)** yaitu jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang diawasi dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang ada di Provinsi Bali dihasilkan realisasi sebesar 31,36% dengan capaian 104,55% kriteria **Memuaskan**.

Sarana distribusi Obat dan Makanan tersebar di kabupaten/kota, jumlah terbesar ada di Kota Denpasar. Perencanaan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan berdasarkan kajian risiko dan jumlah sarana di masing-masing kabupaten.

Selain dilakukan pemeriksaan sesuai indikator diatas, juga dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi komoditi lain meliputi sarana distribusi kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya. Tahun 2018 telah diperiksa sebanyak 537 (30,46%) sarana dari 1.763 jumlah sarana yang ada di Provinsi Bali. Hasil Pemeriksaan menunjukkan 323 sarana Memenuhi Ketentuan (60,15%) dan 214 (39,85%) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Dari 537 sarana telah diawasi oleh BBPOM di Denpasar sebanyak 470 sarana dan diawasi Loka POM di Kabupaten Buleleng sebanyak 67 sarana.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017

Seperti halnya pengawasan sarana produksi, pengawasan sarana distribusi tahun 2018 juga ada pergeseran indikator dari cakupan pengawasan menjadi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan. Hal ini mengakibatkan realisasi dan capaian indikator ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung dengan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gambaran cakupan pengawasan sarana distribusi tahun 2016 sebesar 24,48% (Capaian 102,00%) dan tahun 2017 sebesar 25,74 % (Capaian 102,96%)




C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Jika dibandingkan terhadap target Renstra tahun 2019 capaian indikator ini masih di bawah target. Target Renstra 49,80% dan capaian sebesar 31,36%. Masih diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan tahun 2018 di BBPOM di Denpasar (14,78%). Untuk indikator ini Badan POM tidak menetapkan target secara khusus, tetapi menetapkan target untuk masa akhir Renstra tahun 2019 sebesar 49,80%.

Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster yang memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar berada di bawah BBPOM Serang, Jakarta dan Samarinda dapat dilihat pada gambar 3.29.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Misi melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan harus terus ditingkatkan dengan strategi meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan baik melalui pembinaan,



pengawasan ataupun penindakan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk itu telah dilakukan penetapan prioritas terhadap sarana-sarana yang harus diperiksa. Pemeriksaan diarahkan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru.

Dengan cara ini diharapkan pengawasan dapat merata dan target pengawasan jangka panjang serta misi pembinaan dan pengawasan dapat tercapai sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali dapat terjaga keamanannya dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini berarti bahwa indikator sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dapat tercapai.


Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pembinaan terhadap sarana distribusi melalui sosialisasi Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik dan sosialisasi peraturan terbaru tentang Obat dan Makanan.

4.4. Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mencakup surat hasil pemeriksaan, surat rekomendasi atau surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan yang diselesaikan tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Surat hasil pemeriksaan dan penerbitan surat rekomendasi yang tidak melewati *timeline* sebanyak 76 keputusan penilaian sertifikasi. Penerbitan SKI/SKE yang tidak melewati *timeline* sebanyak 126 keputusan penilaian sertifikasi dari total SKI/SKE yang diajukan sebanyak 174 permohonan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00	80,80	101,00	Memuaskan



A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan saat revisi Renstra. Target awal yang ditetapkan sebesar 80,00%. Realisasi pada tahun 2018 sebesar 80,80%. Dengan demikian persentase capaian target indikator kegiatan tersebut di atas adalah sebesar 101,00% dengan kriteria Memuaskan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017

Adanya perubahan definisi dalam penetapan indikator keputusan penilaian sertifikasi tahun 2018, sehingga realisasi dan capaian indikator tidak bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2016 dan 2017. Sebagai gambaran realisasi tahun 2016 dan 2017 adalah jumlah layanan publik yang meliputi penerbitan surat pemeriksaan, surat rekomendasi, SKI/SKE, layanan informasi, penyebaran informasi, pameran, bimtek, penyuluhan, iklan dan tindak lanjut pengaduan.


C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Target Renstra tahun 2015 – 2019 BBPOM di Denpasar untuk indikator kinerja Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 86,00%. Kalau dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 80,80%, capaiannya sebesar 93,95% .

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai Besar POM Lain)

Secara nasional Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu ditetapkan untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar 78,40%. Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tidak melewati *timeline* tahun 2018 di BBPOM di Denpasar 80,80%. Capaian tersebut di atas target nasional. Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster dan memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar berada di bawah BBPOM Serang, Jakarta dan Samarinda dapat dilihat pada gambar 3.30





E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang tidak melewati timeline sudah melewati target yang ditentukan sehingga capaian 101,00%. Namun masih ada keputusan penilaian sertifikasi yang melewati timeline disebabkan karena :

- Keterbatasan petugas dan fasilitas yang tersedia.
- *Error system* menyebabkan petugas memerlukan waktu untuk berkonsultasi dengan petugas pusat sehingga akan menambah perhitungan waktu layanan.
- Waktu yang terhitung pada saat dilakukan penolakan pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI) kembali ke pemohon hingga dilakukan pemenuhan tambahan data menjadi terakumulasi dalam *Service Level Agreement (SLA)*/waktu layanan.

4.5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,10	18,75	51,94	Kurang



A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Untuk tahun 2018 pengukuran indikator Rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan makanan realisasinya sebesar 18,75% dengan capaian indikator kinerja sebesar 51,94% dan kriteria **Kurang**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017


Tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena merupakan indikator kinerja baru.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Jika dibandingkan terhadap target Renstra tahun 2019 capaian indikator ini masih di bawah target. Target Renstra 46,95% dan capaian sebesar 18,75%. Masih diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Apabila dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan sebesar 36,1 capaian BBPOM di Denpasar hanya 51,94%. Sedangkan bila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster dan memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar masih di bawah BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Serang, tapi masih sedikit di atas BBPOM di Samarinda, seperti terlihat pada gambar 3.31.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kalau melihat realisasi angka ini cukup kecil. Hal ini disebabkan oleh tidak semua pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai. Selain itu Surat Rekomendasi Tindak Lanjut sarana TMK yang telah dikirimkan ke Instansi/Lintas sektor belum semua ditindaklanjuti.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala dan untuk mencapai target pada tahun berikutnya dilakukan upaya antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
- Penyebaran Informasi dan Pembinaan terkait cara produksi pangan yang baik (CPPB), cara produksi kosmetika yang baik (CPKB) dan cara produksi Obat Tradisional yang baik (CPOTB).

Analisis terkait Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Atas rekomendasi dalam Laporan Kinerja periode sebelumnya untuk sasaran kegiatan **Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar** telah dilakukan beberapa tindak lanjut antara lain :

- Meningkatkan bimbingan/penyuluhan CPKB, CPOTB, CPPB kepada produsen untuk bisa mandiri dalam menjamin mutu dan keamanan produknya sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dan meningkatkan pembinaan kepada sarana distribusi untuk tidak menjual produk yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak memiliki ijin edar,
- Membuat MOU dengan Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Gerakan Pramuka dan Organisasi Profesi sebagai kepanjangan tangan BPOM dalam sosialisasi Obat dan Makanan guna mewujudkan masyarakat sebagai konsumen cerdas.
- Melaksanakan sosialisasi peraturan dan pedoman tentang Cara Distribusi Obat yang Baik serta pelatihan tenaga pengawas lintas sektor dan petugas saryankes untuk peningkatan kepatuhan sarana.
- Meningkatkan penyebaran *public warning* terkait Obat dan Makanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.



5. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Denpasar dengan hasil capaian untuk tahun 2018 dapat dilihat pada tabel.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II	35,00	52,63	150,38	Tidak dapat disimpulkan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan adalah melakukan investigasi awal/penyelidikan terhadap sarana yang dicurigai, melakukan pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat/pengaduan, hasil



pengawasan seksi pemeriksaan dan informasi dari sumber lain. Pada tahun 2018 perkara yang ditangani ditargetkan sebanyak 12, realisasinya ada 13 perkara yang dilanjutkan dengan proses pro justitia.

Setiap perkara yang ditangani harus dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Indikator yang diukur pada sasaran kegiatan ini adalah persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II dimana untuk tahun 2018 target 35% dan realisasi 52,63%, sehingga capaian sebesar 150,38% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017

Ada pergeseran indikator dari jumlah perkara menjadi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II. Hal ini mengakibatkan realisasi dan capaian indikator ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung dengan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019


Realisasi indikator tersebut dibandingkan dengan Renstra tahun 2019 sudah mencapai target yang diharapkan. Target Renstra 50,00%, realisasi 52,63 %.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2018 di BBPOM di Denpasar (52,63%). Untuk indikator ini Badan POM menetapkan target sebesar 45%, sehingga capaian BBPOM di Denpasar sudah melampaui target nasional untuk tahun 2018.

Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster yang memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar cukup tinggi dibanding dari BBPOM lain, dapat dilihat pada gambar 3.32.





E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator ini jauh di atas target yang ditetapkan karena adanya perubahan definisi operasional, dimana perkara tahun sebelumnya juga dihitung sebagai realisasi di tahun berjalan. Pada saat penetapan target hal ini belum diperhitungkan. Faktor lain yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

- a. Operasi penindakan yang dilakukan secara rutin, selain itu dilakukan pula operasi penindakan yang dilakukan secara nasional dan khusus di daerah.
- b. Kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan bertambah melalui pendidikan dan pelatihan, antara lain : Pertemuan Perkuatan Pementapan Operasi Penyidikan Obat dan Makanan, Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM, Pelatihan Pengungkapan Jaringan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan dan Pertemuan Peningkatan Kompetensi dan Koordinasi Petugas Penyidikan.
- c. Meningkatnya koordinasi lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System*, baik melalui pertemuan lintas sektor, pelatihan peningkatan kompetensi, konsultasi penyelesaian berkas perkara dan koordinasi informal lainnya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja, antara lain:

- a. Memantapkan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Indonesia, tidak hanya di Provinsi Bali untuk mendukung pengungkapan jaringan



kejahatan di Bidang Obat dan Makanan yang terorganisasi baik di dalam negeri dan luar negeri.

- b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan.
- c. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyidikan serta tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan.
- d. Meningkatkan kompetensi SDM PPNS BBPOM di Denpasar mengenai cybercrime serta pembentukan dan pembinaan jaringan.
- e. Mengubah pola operasi misalnya dengan melakukan operasi pada malam hari atau di hari libur.

Analisis terkait Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Terkait dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Denpasar secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan guna meningkatkan kinerja dan menindak-lanjuti rekomendasi sebelumnya. Upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Meningkatkan kompetensi petugas terkait penyidikan obat dan makanan melalui pelatihan teknis salah satunya adalah Pelatihan *Cyber Crime*.
- Meningkatkan Koordinasi dengan *Criminal Justice System* di daerah, antara lain dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kominfo dan Lintas sektor terkait lainnya.
- Memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis IT dalam mencari informasi terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

6. Sasaran Kegiatan “Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019”

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.



Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	78,00	70,87	90,86	Cukup


A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring. Pengukuran capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI yaitu nilai Laporan Kinerja dari Badan POM adalah 70,87, capaiannya 90,86% dengan kriteria **cukup**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017

Kalau dibandingkan realisasi dan persentase capaian indikator kinerja Nilai AKIP BBPOM di Denpasar tahun 2018, tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :





Dilihat dari realisasi tahun 2018 ada penurunan dibanding dengan tahun 2017, walaupun persentase capaiannya tidak jauh berbeda dan semua masih dalam kriteria Cukup. Salah satu penyebab capaian indikator kinerja tersebut tidak tercapai karena pelaporan kinerja/SAKIP yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Permenpan RB No.53 Tahun 2014.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019


Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaian nilai SAKIP masih di bawah target. Target tahun 2019 nilai AKIP 81, sedangkan realisasi tahun ini 70,87. Terkait hal ini BBPOM di Denpasar terus berupaya untuk bisa mencapai target nilai pada akhir periode Renstra 2019. Hal-hal yang akan dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai target di antaranya :

- Meningkatkan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan BBPOM di Denpasar
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP di lingkungan BBPOM di Denpasar
- Memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis IT yang dapat mengolah data hasil input dari masing-masing personel untuk menampilkan capaian kinerja sasaran strategis BBPOM di Denpasar.
- Memaparkan efisiensi dan efektifitas anggaran di semua sasaran strategis pada saat evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan



D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM/Balai Besar POM Lain)

Jika dibandingkan dengan target nasional, persentase realisasi nilai Nilai AKIP BBPOM di Denpasar tahun 2018 (70,87) masih di bawah target Badan POM secara nasional yaitu 78. Apabila dibandingkan dengan BBPOM provinsi lain dalam kluster yang memiliki beban kerja yang sama, capaian BBPOM di Denpasar lebih kecil dari BBPOM Serang, Jakarta dan Samarinda dapat dilihat pada gambar 3.34.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan tersebut, mengalami berbagai kendala baik internal maupun eksternal antara lain :

- a. Pelaporan kinerja/SAKIP yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Permenpan RB No.53 Tahun 2014.
- b. Laporan Kinerja sebagai bagian dari siklus SAKIP belum dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berikutnya.
- c. Hasil evaluasi SAKIP yang merupakan umpan balik belum sepenuhnya dilaksanakan dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP.
- d. Belum seluruh SDM BBPOM di Denpasar memahami tentang penerapan SAKIP.



Melihat hasil evaluasi yang dilakukan terhadap SAKIP BBPOM di Denpasar capaian pengukuran kinerja dan evaluasi internal masih rendah. Oleh karena itu sebagai solusi kendala di atas, maka perlu dilakukan :

- a. Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan tahun 2019
- b. Meningkatkan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan BBPOM di Denpasar
- c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP di lingkungan BBPOM di Denpasar

F. Analisis terkait Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Dalam periode sebelumnya direkomendasikan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan serta pengelolaan anggaran dan kegiatan. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut BBPOM di Denpasar senantiasa melakukan upaya perbaikan yaitu dengan melakukan perencanaan yang berbasis teknologi informasi, sehingga kualitas monitoring dan evaluasi lebih berkualitas, transparan dan akuntabel.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2018 pada DIPA awal sebesar Rp 48.648.912.000,- dan kemudian meningkat karena adanya penambahan belanja pegawai dan keperluan perkantoran menjadi Rp 50.411.869.000,- dengan realisasi Rp47.826.714.704,- (94,87%). Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran dan indikator kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Hasil capaian kinerja maupun pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran efisiensi kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan BBPOM di Denpasar yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja Organisasi




Tabel 3.5 Realisasi Anggaran tahun 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	18.851.295.000	18.252.751.729	96,28
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	1.213.582.000	1.045.211.850	86,13
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	2.472.831.000	2.350.408.200	95,05
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	1.416.019.000	1.227.925.800	86,72
5	Meningkatnya Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	1.303.312.000	1.031.023.043	79,11
6	Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	25.154.830.000	23.919.394.082	95,09
	TOTAL	50.411.869.000	47.826.714.704	94,87

Dari data di atas terlihat masih ada kegiatan yang capaiannya masih rendah yaitu Meningkatkan Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar, namun capaian jumlah perkara sebanyak 13 perkara bisa direalisasikan melebihi target sebanyak 12 perkara.

Perbandingan Realisasi anggaran 2018 terhadap anggaran tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Pengelolaan anggaran oleh BBPOM di Denpasar telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Hasil capaian kinerja maupun pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran efisiensi kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi anggaran tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan BBPOM di Denpasar yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta budaya kerja organisasi.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Untuk pengukuran efisiensi difokuskan pada pengukuran indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$



Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien


Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* (berupa dana, BBPOM di Denpasar telah mengukur indeks efisiensi dan tingkat efisiensi dari sasaran kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan ini meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Denpasar dan dikelompokkan ke dalam 16 output kegiatan. Berdasarkan rumus di atas diperoleh hasil semua kegiatan telah dilaksanakan dengan efisien, capaian seperti pada tabel 3.6. Efisiensi dan tingkat efisiensi tercapai karena komitmen seluruh pegawai dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta budaya kerja organisasi.

Tabel 3.6 Pengukuran Efisiensi Kegiatan BBPOM di Denpasar tahun 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	% CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TINGKAT EFISIENSI
			INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	97.93	100	1.02	1.00	Efisien	0.02
		Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	91.75	100	1.09	1.00	Efisien	0.09
		Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	86.67	100	1.15	1.00	Efisien	0.15
		Penyediaan alat laboratorium	100.00	100	1.00	1.00	Efisien	0.00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Layanan publik	86.13	117.17	1.36	1.00	Efisien	0.36
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Komunitas yang diberdayakan	95.05	100	1.05	1.00	Efisien	0.05
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	89.01	102.43	1.15	1.00	Efisien	0.15
		Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	85.18	103.67	1.22	1.00	Efisien	0.22
		Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	88.26	99.71	1.13	1.00	Efisien	0.13



5	Meningkatnya Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	81.93	108.33	1.32	1.00	Efisien	0.32
		Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	63.53	100	1.57	1.00	Efisien	0.57
6	Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi B POM 2015-2019	Sarana prasarana sesuai standar	98.66	100	1.01	1.00	Efisien	0.01
		Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	93.78	111.11	1.18	1.00	Efisien	0.18
		Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	81.59	100	1.23	1.00	Efisien	0.23
		Layanan Internal (Overhead)	99.25	100	1.01	1.00	Efisien	0.01
		Layanan Perkantoran	97.38	100	1.03	1.00	Efisien	0.03



BAB IV PENUTUP

LAPKIN merupakan media pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah, dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan baik internal maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan 1: **Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Denpasar**, capaian dengan kriteria memuaskan, diukur dengan 6 indikator :
 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan : 92,14 (cukup)
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat : 104,60% (memuaskan).
 - Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat : 109,45% (memuaskan).
 - Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat : 106,90 % (memuaskan).
 - Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat : 111,90 % (memuaskan).
 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat : 106,516% (memuaskan).

- Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Denpasar**, capaian memuaskan, diukur dengan 1 indikator yaitu :
 - Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan : 104,87%



- Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Denpasar**, capaian dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, diukur dengan 1 indikator yaitu:
 - Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman : 126,65%

- Sasaran Kegiatan 4: **Meningkatnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah BBPOM di Denpasar**, capaian dengan kriteria cukup, diukur dengan 5 indikator :
 - Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar : 97,26 % (Cukup)
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : 89,00% (Cukup)
 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan : 49,28% (Kurang)
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : 125,00% (Memuaskan)
 - Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan : 51,94 (Kurang)

- Sasaran Kegiatan 5 : **Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar**, capaian dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, diukur dengan 1 indikator yaitu :
 - Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II : 150,38% (tidak dapat disimpulkan)

- Sasaran Kegiatan 6 : **terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Denpasar sesuai dengan roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019**, capaian dengan kriteria cukup, diukur dengan 1 indikator yaitu:
 - Nilai AKIP BBPOM di Denpasar :90,86% (cukup).

- Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2018 sebesar Rp 50.411.869.000,- dengan realisasi Rp 47.826.714.704,-. Persentase realisasi anggaran adalah 94,87%.

- Dari 16 output kegiatan keseluruhannya telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

4.2 SARAN

Dari capaian kinerja tersebut, ada beberapa indikator yang nilainya masuk kategori cukup, kurang dan tidak dapat disimpulkan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan harapan dan perlu dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Menyusun perencanaan lebih cermat dan realistis sesuai dengan kondisi lingkungan internal maupun eksternal.
- Memanfaatkan sistem monitoring pelaporan berbasis IT.
- Untuk mencapai indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar perlu dilakukan Peningkatan kompetensi penguji secara terus menerus, melengkapi instrumen dan sarana pendukung lainnya seperti suku cadang, reagensia dan baku pembanding.
- Untuk meningkatkan persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang memenuhi ketentuan perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :
 - a. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki ijin edar, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).
 - b. Meningkatkan bimbingan/penyuluhan CPKB, CPOTB, CPPB kepada produsen untuk bisa mandiri dalam menjamin mutu dan keamanan produknya sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dan meningkatkan pembinaan kepada sarana distribusi untuk tidak menjual produk yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak memiliki ijin edar.
 - c. Mengurangi *demand* masyarakat/konsumen terhadap produk yang tidak memenuhi syarat melalui KIE baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik dan media sosial (*facebook, twitter, Instagram* dll), sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas, mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
- Untuk meningkatkan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan, perlu dilakukan advokasi lintas sektor terkait dan komunikasi dengan pelaku usaha agar menindaklanjuti rekomendasi dari Balai/Pusat.



- Untuk mencapai target Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II, selalu melakukan Koordinasi yang lebih intensif dengan *Criminal Justice System* di daerah antara lain dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan penegak hukum terkait lainnya.
- Untuk meningkatkan nilai AKIP perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kinerja, meningkatkan kompetensi penyusun laporan khususnya Laporan Kinerja, bahkan sebaiknya dilakukan pendampingan saat penyusunan Laporan Kinerja.

**Perjanjian Kinerja OTK Lama
dan
Perjanjian Kinerja OTK Baru**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Denpasar, 26 Februari 2018

Kepala Balai Besar POM di Denpasar



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BBPOM DI DENPASAR**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya system pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhisyarat	93.50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.60
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	85.00
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	78.00
Menguatnya system pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2457
		Jumlah Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1043
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	30
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	30
		Persentase Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	29
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	12
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah Layanan Publik BB/BPOM	1200
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	29

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai standar	83
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan

Anggaran :

Rp. 48.648.912.000,-

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Denpasar, 26 Februari 2018
Kepala BBPOM di Denpasar



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

Jl. Tjut Nya Dien No. 5 Denpasar 80235

Telp. (0361) 223763 | ULPK. (0361) 234597 | Fax. (0361)225395 / 234597

e-mail : bpom_denpasar@pom.go.id ; pomdenpasar@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (kumulatif)				REALISASI (kumulatif)						
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12			
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan														
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2457	370	1082	1724	2457							
		Jumlah Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1043	108	428	789	1043							
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	30	8	16	24	30							
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	30	8	16	24	30							
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Persentase Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	29	8	16	24	29							
		Jumlah Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	12	2	6	9	12							
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat														
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah Layanan Publik BB/BPOM	1200	250	600	1000	1200							
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	29	25	25	25	29							
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan														
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana prasarana sesuai standar	83.00	81.41	81.41	81.41	83.00							
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	4	6	7	9							

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni., Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 13 September 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Presentasi cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	30,00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	29
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	12
5	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi, dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	1.200
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	29
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	83,00
7	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,00


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	30,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	30,00
		Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,10
5	Meningkatnya Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II	35,00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	78,00

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Rp. 50.411.869.000

Pihak Kedua



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Dr. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

Jl. Tjut Nya Dien No. 5 Denpasar 80235
Telp. (0361) 223763 | ULPK. (0361) 234597 | Fax. (0361)225395 / 234597
e-mail : bpom_denpasar@pom.go.id ; pomdenpasar@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
				B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12		
OTK Lama													
		Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	478	1.510	2.513	3.500						
		Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	8,00	16,00	24,00	30,00						
		Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	8,00	16,00	24,00	29,00						
		Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	2	6	9	12						
		Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi, dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	250	600	1.000	1.200						
			Jumlah komunitas yang diberdayakan	25	25	25	29						



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

Jl. Tjut Nya Dien No. 5 Denpasar 80235

Telp. (0361) 223763 | ULPK. (0361) 234597 | Fax. (0361)225395 / 234597

e-mail : bpom_denpasar@pom.go.id ; pomdenpasar@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
				B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
OTK Lama											
		Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	81,41	81,41	81,41	83,00				
		Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	4	6	7	9				

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
				B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12		
OTK Baru													
1	<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	70,00						
			Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,50	93,50	93,50	93,50						
			Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	83,00	83,00	83,00	83,00						
			Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	92,00	92,00	92,00	92,00						
			Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	82,00	82,00	82,00	82,00						
			Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,60	89,60	89,60	89,60						

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI					
				B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12		
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	60,00						
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	60,00						
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	-	-	-	100,00						
				30,00	30,00	30,00	30,00						
				30,00	30,00	30,00	30,00						

/



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

Jl. Tjut Nya Dien No. 5 Denpasar 80235
Telp. (0361) 223763 | ULPK. (0361) 234597 | Fax. (0361)225395 / 234597
e-mail : bpom_denpasar@pom.go.id ; pomdenpasar@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI					
				B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12		
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00	80,00	80,00	80,00						
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	-	-	-	36,10						
		Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	35,00	35,00	35,00	35,00						
4	Learning & Growth	Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	-	-	-	78,00						

*) diukur pada akhir tahun

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Denpasar, 13 September 2018
Pihak Pertama



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	14,78
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00							80,00		80,80
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	36,10							36,10		18,75
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II										
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Denpasar sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	35,00							35,00		52,63
			78,00							78,00		70,87

**Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
OTK Lama dan OTK Baru**

**FORMAT CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM DI DENPASAR (OTK LAMA)
S/D TRIWULAN IV TAHUN 2018**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d. TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	a. obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) c. obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium. d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan. e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan betas	Produk obat yang MS pada tahun berjalan	624	Jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	638	93,50	93,50	97,81	104,60	104,60
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.	Jumlah Obat Tradisional yang MS pada tahun berjalan	496	Total Obat Tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	546	83,00	83,00	90,84	109,45	109,45
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.	Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	1073	Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	1091	92,00	92,00	98,35	106,90	106,90
			Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM. b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.	Jumlah Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	167	Total Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	182	82,00	82,00	91,76	111,90	111,90

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Persentase makanan yang memenuhi syarat	a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium. c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.	Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan	701	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	737	89,60	89,60	95,12	106,16	106,16
		Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	a. Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. b. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektoral BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermentHAN No. 16 tahun 2014) c. Target dinyatakan dalam angka	Hasil Survei lapangan				85	85	89,97	105,85	105,85
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota. Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.	hasil rekapitulasi matriks pemantauan pengalokasian anggaran Penda untuk Pengawasan Obat dan Makanan			6	6	7	7	116,67	116,67

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018 s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100) =7	13 = (12/10*100) =12/10*100	14 = (12/11*100) =12/11*100
		Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM	Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APJP Badan POM	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai yang dilakukan oleh APJP Badan POM								
3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	<p>a. Ruang lingkup sampel adalah obat, obat KB, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan</p> <p>b. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji</p> <p>c. Kriteria, target produk yang disampling dan parameter uji kritis mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan.</p>	<p>a. Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis</p>	-	-	-	2.457	2.457	2457	100,00	100,00
			Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	<p>a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji</p> <p>b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling. Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)</p> <p>c. Kriteria, target produk yang disampling dan parameter uji kritis mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan.</p>	Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	-	-	-	1.043	1.043	1043	100,00	100,00
			Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	<p>a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alama (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan.</p> <p>b. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria pada Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan dan Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan</p> <p>c. Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD < 51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan (dari yang ditetapkan dalam RKAK/L) diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 51-100, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP 	Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diawasi	211	Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang ada di wilayah provinsi bersangkutan	688	30	30	30,67	102,23	102,23

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV 12 = (7/9*100)	% CAPAIAN THD TARGET TW IV 13 = (12/10*100)	% CAPAIAN THD TARGET 2018 14 = (12/11*100)
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan	- untuk balai yang memiliki sarana produksi MD > 150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 70%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP	Jumlah sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan yang diperiksa	537	Jumlah sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan provinsi bersangkutan	1763	30	30	30,46	101,53	101,53
			Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)		Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang diawasi	345	Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang ada di wilayah provinsi bersangkutan	1100	30	30	31,36	104,55	104,55
			Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan		Jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP	-	-	-	12	12	13	108,33	108,33
			Layanan publik BB/BPOM		Jumlah layanan publik yang diselenggarakan	-	-	-	1200	1.200	1.406	117,17	117,17
			Komunitas yang diberdayakan		Jumlah KUMULATIF komunitas yang diberdayakan.	-	-	-	29	29	29	100	100
			Sarana prasana sesuai standar	a. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasana kerja dan standar alat laboratorium (sesuai GLP) b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. c. Standar Sarana dan Prasarana kerja meliputi standar Luas bangunan, Meubelair, dan Alat Pengolah Data (APD) d. Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja e. Pemenuhan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala BPOM No.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing balai.	Sarana dan prasarana yang diadakan	x1	standar yang ditetapkan	y1	83	83	89,93	108,35	108,35
					Alat laboratorium yang dimiliki	x2	standar yang ditetapkan	y2					

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai, meliputi dokumen berikut: - Renstra/review renstra,* - Pejajaian Kinerja tahun berjalan (n), - RKAKL/DIPA tahun n+1 - Laporan Kinerja tahun n-1, - Laporan triwulanan I - Laporan triwulanan II - Laporan triwulanan III - Laptah tahun n-1, - Laporan keuangan tahun n-1, - Laporan Keuangan Semester 1 tahun n, Ket: *) hanya menjadi target pada tahun 2015, 2017, dan 2019 Renstra: 2015 Review Renstra: 2017 dan 2019	Jumlah dokumen yang dihasilkan dan dilaporkan Balai	-			9	9	10	111,11	111,11

**FORMAT CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM DI DENPASAR (OTK BARU)
S/D TRIWULAN IV TAHUN 2018**

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	4 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	5 a. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha b. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentukan indeks. a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan	6 Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	7	8 Total sampling	9	10 70	11 70	12 = (7/9*100) 64,5	13 = (12/10*100) 92,14	14 = (12/11*100) 92,14
			Persentase Obat yang memenuhi syarat		624		Total sampling	638	93,50	93,50	104,60	104,60	
			Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat		496		Total sampling	546	83,00	83,00	109,45	109,45	
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat		167		Total sampling	182	82,00	82,00	111,90	111,90	
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat		1073		Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan	1091	92,00	92,00	106,90	106,90	

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUB		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV 12 = (7/9*100) 95,12	% CAPAIAN THD TARGET TW IV 13 = (12/10*100) 106,16	% CAPAIAN THD TARGET 2018 14 = (12/11*100) 106,16
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<p>a. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian <p>c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian</p> <p>d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS</p> <p>e. Keputahan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan</p> <p>f. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan</p> <p>g. Variabel penyusun indeks antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan 4) Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. 	Makanan yang MS pada tahun berjalan	701	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan	737	89,60	89,60	95,12	106,16	106,16
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	60,00				60,00	60,00	62,92	104,87	104,87
3	Internal/Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	<p>a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM</p> <p>b. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.</p> <p>c. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.</p>	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n			60	60	60	75,99	126,65	126,65
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	<p>a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji</p>	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar	3404	Sampel yang harus diuji	3500	100,00	100,00	97,26	97,26	97,26

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUB		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	a. Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transtansi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). 1) Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan 2) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal b. Sarana Produksi Obat Tradisional Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT 1) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. 2) Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major c. Sarana Produksi Kosmetik Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B 1) Tidak Memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan 1) Tidak Memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. e. Sarana Produksi Pangan a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat bezizin) b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus d. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku	Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan	206	30,00	30,00	26,70	89,00	89,00
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat bezizin) b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus d. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku	Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan	51	Jumlah sarana distribusi yang diperiksa	345	30,00	30,00	14,78	49,28	49,28
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Surat hasil pemeriksaan atau 2) Surat rekomendasi atau 3) Surat pemberitahuan proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SK/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati <i>timeline</i> yang telah ditentukan dan surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian	Keputusan penilaian sertifikasi pada trivulan berjalan dan <i>carry over</i> tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu	202	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada trivulan berjalan	250	80,00	80,00	80,80	101,00	101,00

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUB		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	<p>a. Tindak lanjut adalah <i>feedback</i>/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/pemintah dari Pusat.</p> <p>b. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peningatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryantar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>c. Tindak lanjut terdiri dari:</p> <p>1) Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/<i>feedback</i> dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha</p> <p>2) Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/<i>feedback</i> dari instansi terkait terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait</p> <p>Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan ilegal secara <i>online</i> oleh Dit. Pengamanan</p>	Jumlah tindak lanjut/ <i>feedback</i> dari pelaku usaha dan instansi terkait	15	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait	80	36,10	36,10	18,75	51,94	51,94
		Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti	Jumlah perkara tahap II tahun n dan tahun sebelumnya	10	Total perkara di tahun n	19	35	35	52,63	150,38	150,38
4	Learning and Growth	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Denpasar sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektoral Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.	70,87			78	78	70,87	90,86	90,86

**FORMAT
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
(RHPK)**

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI DENPASAR
PERIODE TAHUN 2018**

LAYANAN INFORMASI

No	Jenis Layanan	Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Talkshow													
	Talkshow Terkait pangan di Bali TV			1										1
	Talkshow di Tecno Corner Pameran Pembangunan 17								1					1
	Talkshow di RRI Pameran Pembangunan 17 Agustus								1					1
	Talkshow di Bali TV "Pramuka Peduli Obat dan Pangan Aman"											1		1
	Talkshow di TVRI "Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman"											1		1
	Talkshow di RRI "Bebaskan Bali dari Rhodamin B"												1	1
	Talkshow di RRI "Public Warning Obat Tradisional dan Kosmetik"		1											1
	Talkshow di radio Pinguin "Pengawasan Jenlang hari raya"			1										1
2	Pameran													
	Pameran Cerdas memilih dan menggunakan kosmetik untuk generasi milenial								1					1
	Pameran Pembangunan 17 Agustus								1					1
	Pameran Car Free Day dengan Pramuka								1					1
3	Penyuluhan													
	Penyuluhan Mobling	0	1	5	8	8	0	3	9	5	8	3	12	62

	Penyuluhan KIE	0	2	1	3	5	2	7	0	0	0	12	10	42
4	Bimtek													
	Bimtek Kader Pramuka Peduli Obat dan Pangan Aman									2				2
	Bimtek Komunitas Pramuka POPA									2	5			7
	Bimtek E-Registration Pangan Olahan				1									1
5	Iklan Layanan Masyarakat													
	SMS Blast													
	Selamat datang pengunjung pameran pembangunan di stand BBPOM di Denpasar							6000						6000
	Menjadi Konsumen cerdas ingat cek klik										6000			6000
	Instal Cek BPOM di HP anda									6000				6000
	Waspada jajanan upakara memakai pewarna merah Rhodamin B									6000				6000
	Waspada Obat Tradisional yang memiliki efek cepat									6000				6000
	Laporkan bila ada efek samping obat dan Obat Tradisional ke halo BPOM									6000				6000
	Konsumen cerdas selalu cek klik pada pangan kemasan					6000								6000
	Bali Menuju WBK									6000				6000
	Iklan di I News TV " Waspada Kosmetik Ilegal", "jajanan Pangan untuk Anak Sekolah", "Desa Pangan Pangan", "Jingle Penyalahgunaan Obat dan Napza" (Obat Tradisional)						55							55

	Iklan di Bali TV " Waspada Kosmetik Ilegal", "jajanan Pangan untuk Anak Sekolah", "Desa Pangan Pangan", "Jinggle Penyalahgunaan Obat dan Napza" (Obat Tradisional)					30								30
	Iklan di Bali TV 'Sehat Bugar'		15											15
6	Layanan informasi	100	118	117	112	82	76	101	78	86	61	49	37	1017
7	Tindak lanjut pengaduan	1	1	2	4	2	1	1	0	1	1	2	0	16
8	Sebagai narasumber													
	Sosialisasi Keamanan Pangan di Potekkes		1											1
	Sosialisasi Keamanan Pangan di BPTP Buleleng		1											1
	Sosialisasi Keamanan Pangan di TK Cendikia			1	1									2
	Sosialisasi Keamanan Pangan di kabupaten Bangli			1										1
	Narasumber materi: Cerdas Memilih Obat dan Makanan			1										1
	Sosialisasi Keamanan Pangan di UPT BPKKTK Dinkes Prov Bali					1								1
	Sosialisasi keamanan pangan di Poltekes					1								1
	Sosialisasi Keamanan Pangan di Dinkes Prov Bali						1							1
	Sosialisasi Keamanan Pangan di Disperindag Kota Denpasar							1						1
	Sosialisasi Keamanan Pangan di Dinkes Prov.Bali							1						1
	Sosialisasi Keamanan Pangan di Disperindag Kab.Buleleng							1						1

Komoditi	Uraian	Bulan												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Suplemen Kesehatan	Jumlah Sampel Total													0
	Jumlah Sampel Selesai Uji													0
	Hasil Pengujian													0
		MS												0
	TMS												0	
Pangan	Jumlah Sampel Total	6	24	20	10	9	12	17	19	14	38	27	10	206
	Jumlah Sampel Selesai Uji	4	10	30	16	10	2	14	24	12	38	25	21	206
	Hasil Pengujian													
		MS	4	10	27	16	10	2	13	22	12	38	25	9
	TMS			3				1	2				12	18
Lainnya (sebutkan)	Jumlah Sampel Total													0
	Jumlah Sampel Selesai Uji													0
	Hasil Pengujian													0
		MS												0
	TMS												0	
Total	Jumlah Sampel Total	13	28	20	12	11	12	18	20	14	39	31	18	236
	Jumlah Sampel Selesai Uji	11	10	34	18	12	2	14	25	13	38	27	32	236
	Hasil Pengujian													
		MS	11	10	27	18	11	2	13	23	12	38	25	20
	TMS			7		1		1	2	1		2	12	26

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI DENPASAR
PERIODE TAHUN 2018**

PENYULUHAN/ PENYEBARAN INFORMASI

Bulan	JUDUL KEGIATAN	FREKWENSI (KALI)	JUMLAH PESERTA (ORANG)	KET
Januari	Mobling	0 Kali	0 Orang	Art Center
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	0 Kali	0 Orang	
Februari	Mobling	1 Kali	25 Orang	Pasar dan sekolah
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	2 Kali	500 Orang	
Maret	Mobling	5 Kali	140 Orang	pasar dan sekolah
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	1 Kali	200 Orang	
April	Mobling	8 Kali	240 Orang	pasar dan sekolah
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	3 Kali	600 Orang	
Mei	Mobling	8 Kali	189 Orang	pasar dan sekolah
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	5 Kali	1350 Orang	
Juni	Mobling	0 Kali	0 Orang	pasar dan sekolah
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	2 Kali	200 Orang	
Juli	Mobling	3 Kali	90 Orang	pasar dan sekolah
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	7 Kali	5800 Orang	
Agustus	Mobling	9 Kali	960 Orang	pasar dan sekolah
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	0 Kali	0 Orang	
September	Mobling	5 Kali	140 Orang	pasar dan sekolah
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	0 Kali	0 Orang	
Oktober	Mobling	8 Kali	60 Orang	pasar dan sekolah
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	0 Kali	0 Orang	
November	Mobling	3 Kali	60 Orang	pasar dan sekolah
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	12 Kali	1775 Orang	
Desember	Mobling	12 Kali	950 Orang	pasar dan sekolah
	KIE Pemberdayaan Masyarakat	10 Kali	1700 Orang	
Total		104 Kali	14979 Orang	

